



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA**

Jl. Bambu Asri, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur

Telepon : 021-21385195 Faksimili :

[Email : lapasperempuan.dki@gmail.com](mailto:lapasperempuan.dki@gmail.com)

Nomor : W10.PAS.PAS.4.UM.01.01-03

5 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Tahun 2023 Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Yth.

Kepala Kantor wilayah

Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta

Di

Jakarta

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bersama ini kami kirimkan Laporan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (data terlampir).

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ADE AGUSTINA

NIP. 197108101994032001

Tembusan :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023

Jl. Bambu Asri, Pondok Bambu,
Jakarta Timur

Lapasperempuan.dki@gmail.com

lppjakarta.kemenkumham.go.id



REFORMASI
HUKUM

ei.gov



KATA PENGANTAR

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ALLAH Subhanallahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan *good governance*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29.Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.



Jakarta, 4 Januari 2023
KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ADE AGUSTINA
NIP. 19710810 199403 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
D. ASPEK STRATEGIS.....	9
E. ISU STRATEGIS.....	9
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A RENCANA STRATEGIS	12
B PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA.....	20
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
B REALISASI ANGGARAN.....	70
C CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	83
D CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	84
BAB IV PENUTUP.....	88
A KESIMPULAN.....	88
B SARAN.....	90
C RENCANA TINDAK LANJUT.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

ii

<i>GAMBAR 1.</i> STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL.....	5
<i>GAMBAR 2.</i> LOGO PASTI.....	13
<i>GAMBAR 3.</i> PROGRAM DAN ANGGARAN.....	18
<i>GAMBAR 4.</i> REKAP PAGU BERDASARKAN JENIS BELANJA.....	19
<i>GAMBAR 5.</i> SMART DJA.....	83
<i>GAMBAR 6.</i> OMSPAN.....	84
<i>GAMBAR 7.</i> E-PERFORMANCE.....	85
<i>GAMBAR 8.</i> MONEV BAPPENAS.....	87
<i>GAMBAR 9.</i> PRIORITAS NASIONAL.....	88

iii

DAFTAR TABEL

TABEL 1. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
TABEL 2. PERJANJIAN KINERJA.....	16
TABEL 3. PAGU ANGGARAN SEBELUM REVISI.....	17
TABEL 4. PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI.....	17
TABEL 5. DATA REVISI ANGGARAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA.....	18
TABEL 6. DATA PENGHUNI DAN KAPASITAS.....	21
TABEL 7. JUMLAH NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBINAAN KEPRIBADIAN.....	23
TABEL 8. PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA.....	23
TABEL 9. DATA NARAPIDANA BERESIKO TINGGI.....	25
TABEL 10. DATA USULAN PROGRAM REMISI.....	27
TABEL 11. DATA PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI.....	33
TABEL 12. PEMETAAN PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIB.....	35
TABEL 13. KEGIATAN SIDAK.....	35
TABEL 14. JENIS DAN KRITERIA GANGGUAN KAMTIB.....	45
TABEL 15. DATA KEPATUHAN DAN DISIPLIN PELAKU GANGGUAN KAMTIB.....	46
TABEL 16. DATA PEMULIHAN KONDISI KEAMANAN PASCA GANGGUAN KAMTIB.....	47
TABEL 17. DATA WARGA BINAAN YANG MENDAPAT MAKANAN.....	49
TABEL 18. DATA JUMLAH TENAGA KESEHATAN.....	51
TABEL 19. PENYAKIT YANG DIDERITA OLEH PENGHUNI DI LAPAS/RUTAN.....	51
TABEL 20. REKAPITULASI SEBAB KEMATIAN NARAPIDANA/TAHANAN.....	52
TABEL 21. ANGKA RAWAT INAP LAPAS/RUTAN.....	52
TABEL 22. DATA PENDERITA PENYAKIT MENULAR DI LAPAS/RUTAN.....	53
TABEL 23. DATA NAPI/TAHANAN YANG MEMPEROLEH PERAWATAN.....	53
TABEL 24. DATA WARGA BINAAN MENYUSUI.....	55
TABEL 25. DATA NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN MENTAL.....	56
TABEL 26. DATA LANSIA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA.....	57
TABEL 27. DATA JUMLAH NARAPIDANA BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS)	58
TABEL 28. DATA PENDERITA HIV/AIDS.....	60
TABEL 29. DATA PENDERITA TB.....	60
TABEL 30. JUMLAH PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA TAHUN 2023.....	62
TABEL 31. RATA-RATA KENAIKAN INDEKS KUALITAS HIDUP REHABILITASI SOSIAL.....	62
TABEL 32. RATA-RATA KENAIKAN INDEKS KUALITAS HIDUP REHABILITASI MEDIS.....	62
TABEL 33. RATA-RATA KENAIKAN INDEKS KUALITAS HIDUP REHABILITASI SOSIAL.....	62

TABEL 34. RATA-RATA KENAIKAN INDEKS KUALITAS HIDUP REHABILITASI MEDIS.....	63
TABEL 35. DOKUMEN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN PELAPORAN.....	65
TABEL 36. LUAS BANGUNAN.....	65
TABEL 37. PERALATAN MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA.....	65
TABEL 38. DATA SENJATA.....	66
TABEL 39. PENAMBAHAN BARANG INVENTARIS.....	66
TABEL 40. PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS.....	66
TABEL 41. DATA KINERJA BMN.....	67
TABEL 42. DAFTAR KEGIATAN OPERASIONAL PERKANTORAN.....	78
TABEL 43. DATA PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023..	80
TABEL 44. DATA PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023..	81
TABEL 45. REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	82

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Tahun periode 2020-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tentu berdasar pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis dan strategi-strategi tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2023 telah ditetapkan 26 Indikator Kinerja Utama yang merupakan komitmen Pimpinan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Secara umum pencapaian kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Tahun 2023 sudah baik dengan capaian skor mencapai target.

Tahun 2023, Indikator Kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah melalui beberapa penyesuaian agar capaian kinerja dapat berdampak (outcome) bagi penerima layanan pemasyarakatan. Namun demikian ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*". Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta di bentuk oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan

Nomor : M.HH.10.OT.01.01 Tahun 2016, tanggal 15 Juli 2016 dan mulai di resmikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 9 Juni 2017.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta atau yang dikenal dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta saat ini berdiri diatas lahan milik Pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta tepatnya di Jalan Bambu Asri Raya, Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan seluas 13000M2. Adapun penggunaannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 941 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 serta perjanjian pinjam pakai antara Kepala Badan Aset Daerah Dkl Jakarta dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta dengan Nomor : 304/-76.1 dan Nomor : W.10.PB.04.02-147 tanggal 24 Agustus 2018.

SEJARAH SINGKAT LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

- ❖ Pada awal sebelum terpisahnya menjadi Lapas ialah merupakan bangunan Rutan, bangunan Rutan sebelumnya adalah Panti Sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta.
- ❖ Tahun 1974 Gubernur DKI Jakarta, menyerahkan bangunan ini kepada Direktur Bina Tuna Warga, M. Koesnoen, untuk dipergunakan sebagai tempat menampung para pelanggar Perda (kurungan).
- ❖ Tahun 1985, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; salah satunya ditetapkan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur. Menampung Anak Didik Pemasyarakatan dan Wanita.
- ❖ Tahun 2011, anak didik pemasyarakatan dipindahkan ke Lapas Salemba, dan Rutan Jakarta Timur hanya menampung warga binaan wanita.
- ❖ Tahun 2016 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, maka berdirilah Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta hingga sekarang.



JUMLAH PEGAWAI :

Dalam pelaksanaan pembinaan dan administrasi pada lapas perempuan kelas IIA Jakarta terdapat 91 orang pegawai yang bertugas sehari-hari, yang mana penempatan pegawai terdiri dari unit-unit kerja antara lain :

1. Kesatuan Pengamanan Lapas;
2. Administrasi Keamanan dan Pelaporan Tata Tertib;
3. Bimbingan Kegiatan Kerja;
4. Bimbingan Narapidana dan Anak Didik;
5. Tata Usaha



WARGA BINAAN :

Daya tampung lapas perempuan adalah 208 Orang, sedang penghuni saat ini adalah sebanyak 284 Orang. Dilihat dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta saat ini telah kelebihan penghuni sebanyak 76 Orang.



BANGUNAN :

Lapas Perempuan Jakarta menghadap ke Jalan Bambu Asri Raya, adapun didalamnya terdiri dari beberapa bangunan dan Lahan pendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain::

1.	Gedung Administrasi	3 Lt	: 1.892 m2
2.	Gedung Hunian Angsa dan Belibis	2 Lt	: 1.363 m2
3.	Gedung Hunian Camar	1 Lt	: 100.8 m2
4.	Gedung Hunian Dara	1 Lt	: 241.9 m2
5.	Masjid	1 Lt	: 133.75 m2
6.	Gereja	1 Lt	:
7.	Dapur	2 Lt	: 125.5 m2
8.	Kantin	1 Lt	:
9.	Wartel	1 Lt	:
10.	Aula Serbaguna	1 Lt	:
11.	Beranggang		:
12.	Hall	1 Lt	:
13.	Rumah Jamur	1 Lt	:
14.	Ruang Pendaftaran Layanan Kunjungan	1 Lt	:
15.	Parkiran		:



FASILITAS :

Dalam fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta tidak hanya fokus kepada pembinaan, namun tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta adalah pembinaan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Untuk itu guna mendukung tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung antara lain :

1. Ruang Pendaftaran Kunjungan (tidak permanen)
2. Lahan Parkir
3. Lapangan Olah raga
4. Tempat ibadah (Masjid, Gereja dan Vihara)
5. Salon, Tata Boga
6. Ruang Belajar (PKBM)
7. Ruang Perpustakaan
8. Wartelsus (Warung Telepon Khusus)
9. Kantin
10. Beranggang (Area Hijau)

a. Sub Bagian Tata Usaha**• Urusan Kepegawaian dan Keuangan**

Pada sub bagian tata usaha terdapat urusan kepegawaian dan Urusan Keuangan. Urusan kepegawaian mengemban tugas dalam melayani pegawai seperti memproses kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mengusulkan diklat pelatihan pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta membuat peta jabatan yang mengarah pada usulan kebutuhan pegawai dan menganalisis berapa banyak SDM yang dibutuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Selain urusan kepegawaian, dibawah sub bagian tata usaha juga terdapat urusan keuangan yang dimana tugas salah satunya yaitu merancang dan merencanakan anggaran maupun kinerja di lapas, perbendaharaan keuangan lapas, serta administrasi keuangan lainnya.

• Urusan Umum

Selain urusan kepegawaian dan urusan keuangan, dibawah sub bagian tata usaha terdapat urusan umum yang mengemban tugas salah satunya terkait pengelolaan barang milik negara dan urusan kerumahtanggaan lapas lainnya.

b. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib**• Sub Seksi Administrasi Keamanan**

Sub seksi administrasi keamanan mengemban tugas salah satunya yaitu melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtib, menanggulangi gangguan kamtib, membuat SOP terkait pengamanan internal lapas, membuat surat perintah terkait pelaksanaan tugas jaga (pengamanan, pengawalan, dll).

c. Satuan Pengamanan Lapas

Satuan pengamanan membawahi petugas pengamanan (penjagaan) yang dalam kesehariannya melakukan tugas pengamanan terhadap warga binaan, pelaksanaan tugas diawali dengan serah terima tugas setiap pertukaran regu, melaksanakan kegiatan kontrol keliling, mencatat setiap kejadian yang ada di blok hunian pada buku laporan serta memastikan bahwa warga binaan menerima kegiatan pembinaan kesehariannya dengan baik.

d. Seksi Bimbingan Kerja**• Sub Seksi Sarana Kerja**

Dalam hal ini, Sub seksi sarana kerja bertanggung jawab atas tugasnya dalam mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan warga binaan.

• Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja

Memberikan bimbingan kepada warga binaan dengan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja yang telah dikerjakan oleh warga binaan yang menerima pelatihan kemandirian.

e. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik**• Sub Seksi Registrasi**

Sub seksi registrasi bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari warga binaan.

• Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Kesehatan

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan warga binaan serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi warga binaan.

Dalam melaksanakan kinerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Kantor Wilayah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 yang telah tersinkronisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pertanggungjawaban pelaksanaan dan bahan evaluasi kinerja tugas dan fungsi pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam bentuk Laporan Kinerja dan diuraikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai alat penyampaian informasi kinerja pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dan untuk mengukur hasil kinerja pegawai sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

D. ASPEK STRATEGIS

Laporan Kinerja Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta diperlukan peran serta seluruh pegawai dan pihak terkait dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kompeten, berkinerja, dan profesional serta memberikan layanan bagi Warga Binaan yang melalui penyediaan pelayanan di bidang pembinaan dan kepribadian yang berkualitas.

Acuan kinerja oleh Pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas layanan dengan komponen sebagai berikut :

1. Mendorong kualitas pelayanan melalui digitalisasi.
2. Memberikan pelayanan dalam hal pembinaan kepribadian.
3. Peningkatan kompetensi dalam bidang pembinaan kemandirian.
4. Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai dan mendukung target kerja dan rencana strategi serta mencari pemecahan dalam mengatasinya.
5. Peningkatan kepatuhan dalam kehadiran dengan memberikan punishment berupa pemotongan gaji / tunjangan bagi pekerja yang melanggar.

E. ISU STRATEGIS

Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pedoman penyusunan pelaporan kinerja diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan setiap tahunnya dalam pelaksanaan kinerja menjadi salah satu tujuan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu memonitoring kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintahan dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah dalam mencapai *Good and Clean Governance*. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sehari - hari adalah :

1. Sistem pengawasan pengamanan dan pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- a. Melakukan rotasi dan mutasi guna memberikan penyegaran terhadap tugas dan fungsi pegawai.
- b. Membuat rencana pengembangan karir dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutkan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti selayang pandang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, Landasan Hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta

2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020 – 2024, Perencanaan Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini,

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan efisiensi capaian kinerja dengan realisasi anggaran
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Data yang disajikan pada akuntabilitas kinerja keuangan per 31 Desember 2023.

4. Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian

Kinerja Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Tahun 2023 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

❖ Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
2. Dokumentasi;
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada dasarnya rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun yang bersangkutan, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Target kinerja pada Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja.



Adapun Visi, Misi dan tujuannya adalah sebagai berikut :

✓ **Visi**

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

✓ **Misi**

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Gambar 2. Logo PASTI

Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut.

1) Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan menjamin mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun koordinasi internal yang aktif dan produktif dengan para pemangku kepentingan. Sinergi diwujudkan dengan perilaku saling percaya dan menghormati, mengedepankan musyawarah, kerjasama yang harmonis untuk menemukan dan melaksanakan solusi yang terbaik.

4) Transparan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5) Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

TUJUAN :

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Rumusan Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.***
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;***
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;***
 - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan***



INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realitis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Dalam upaya mewujudkan tujuan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja yang akan dicapai Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada tahun 2023. Perjanjian kinerja tersebut berisi 26 indikator yang merupakan tolak ukur bagi pencapaian sasaran kegiatan. Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis

B. PERJANJIAN KINERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

**TABEL 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%		
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		2. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		
		3. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%		
		2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
				2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%				
4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%				
5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%				
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%				
7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%				
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%		
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	141 Unit

Tabel 3. PAGU ANGGARAN SEBELUM REVISI :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.900.977.000
	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.413.102.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	
TOTAL		Rp 10.314.079.000

Tabel 4. PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.608.977.000
	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.878.697.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	
TOTAL		Rp 10.487.674.000

Gambar 3. Program dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

No.	Sektor	Program	Kegiatan	KRO	TKRO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Spesial Bidang Keamanan (operasi, Hari Operasi)	11,000	26.915.000	26.912.900
2	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	764,000	2.583.062.000	2.580.976.790
3	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	4,000	7.500.550.000	7.009.193.822
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	4,000	11.322.000	15.225.900
5	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Layanan Standar dan Prasarana Internal (Unit, R2, Paket)	61,000	254.413.000	254.104.900
6	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Layanan Manajemen SDH Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	35,000	108.410.000	107.330.900

Tabel 5. Data revisi anggaran Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

DAFTAR REVISI DIPA TAHUN 2023 SEMESTER 1			
NO	REVISI DIPA KE	TANGGAL REVISI	DIGITAL STAMP
1	DIPA 1	15-Feb-23	8436-9985-8004-4022
2	DIPA 2	10-Apr-23	8436-9985-8004-4022
3	DIPA 3	12-Mei-23	1560-0017-0046-1814
DAFTAR REVISI DIPA TAHUN 2023 SEMESTER 2			
NO	REVISI DIPA KE	TANGGAL REVISI	DIGITAL STAMP
1	DIPA 4	17-Jul-23	1560-0017-0046-1814
2	DIPA 5	14-Sep-23	1560-0017-0046-1814
3	DIPA 6	3-Okt-23	5000-2429-4424-6614
4	DIPA 7	16-Oct-23	5000-2429-4424-6614
5	DIPA 8	11-Nov-23	5000-2429-4424-6614
6	DIPA 9	24-Nov-23	1944-5036-8329-0729
7	DIPA 10	30-Nov-23	1944-5036-8329-0729
8	DIPA 11	22-Dec-23	1944-5036-8329-0729
9	DIPA 12	22-Dec-23	1944-5036-8329-0729

Gambar 4. Rekap Pagu berdasarkan jenis belanja

The screenshot displays a web application interface for budget management. The main heading is 'Pagu dan Realisasi Belanja'. Below it, a table provides a detailed breakdown of budget and realization data for a specific unit.

NO	KELAS/DIR	NAMA LEMBAR	UPTD	JENIS	JENIS BELANJA										TOTAL	
					PERANGKAT	BARANG	MOBIL	BIAYA LAIN-LAIN	SUMBER	NEGARA	REKONSTRUKSI	LENGKAPAN	REKONSTRUKSI	TOTAL		
1	015-419230	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	158	PAGU	5,514,881,908	4,721,295,080	240,586,828	0	0	0	0	0	0	0	0	10,487,874,000
				REALISASI	5,023,643,875	4,725,245,745	240,473,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,994,362,220
				PERSENTASE	(91.09%)	(99.99%)	(99.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(95.18%)
				SDA	491,177,325	2,847,235	46,300	0	0	0	0	0	0	0	0	493,346,760
				TOTAL	5,514,881,908	4,721,295,080	240,586,828	0	0	0	0	0	0	0	0	10,487,874,000
				REALISASI	5,023,643,875	4,725,245,745	240,473,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,994,362,220
				PERSENTASE	(91.09%)	(99.99%)	(99.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(95.18%)
				SDA	491,177,325	2,847,235	46,300	0	0	0	0	0	0	0	0	493,346,760

Data rekap pagu berdasarkan data dari aplikasi Omspan (31/12/23)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil atau terlaksana pada periode atau tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta tahun 2023, dilakukan dengan cara menghitung formulasi pada indikator kinerja. Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

- 1) Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
- 2) Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
- 3) Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

- **Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Kinerja Anggaran**
- **Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	87.5%	125%

Tabel 6. Data Penghuni dan Kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Narapidana Dewasa	361	330	292	285	-
Narapidana Anak	-	-	-	-	-
Jumlah	361	330	292	285	-
Selisih Penambahan Penghuni Kapasitas	208	208	208	208	-
Selisih Penambahan Kapasitas	-	-	-	-	-
Over Crowded	73%	59%	40%	37%	-

Dari fungsi, tugas, dan tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk melaksanakan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan terdapat pola pembinaan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah mendasar, yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta sudah sesuai dengan perwujudan dari UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hal ini terlihat dari beberapa fasilitas yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta yang sudah sesuai dengan perwujudan dari UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Sehubungan dengan usaha Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat dan sekaligus mencegah narapidana mengulangi kejahatannya, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan, hakikatnya telah menjadi kewajiban petugas pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk memberikan pembinaan mental, sosial dan keterampilan kerja yang memadai untuk menjadi bekal kehidupan narapidana setelah kembali ke masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, wujud pembinaan tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas dalam fungsi pembinaan ini dilakukan dengan mendorong perubahan perilaku dan menurunkan tingkat risiko narapidana dengan mekanisme yang terukur dan objektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Dengan demikian, untuk mengukur nilai persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian yaitu dengan menggunakan metode Standar SPPN (Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) ini hadir sebagai strategi penyelenggaraan pembinaan dan penilaian terhadap narapidana yang mengedepankan objektivitas. Penilaian terhadap perilaku narapidana dilakukan berdasarkan data-data akurat yang ada di lapangan dan tercatat, dengan menjunjung *evidence-based correctional treatment* atau pembinaan berdasarkan fakta.

Tabel 7. Tabel Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

NO	URAIAN	JUMLAH NARAPIDANA MENGIKUTI PEMBINAAN KEPERIBADIAN					NILAI PREDIKAT BAIK DAN MEMUASKAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keagamaan										
	1) Islam	285	250	236	213		285	250	236	213	
	2) Kristen Katolik	29	16	19	20		29	16	19	20	
	3) Kristen Protestan	65	54	22	43		65	54	22	43	
	4) Hindu	-	1	2	0		-	1	2	0	
	5) Buddha	8	8	10	6		8	8	10	6	
	6) Konghucu	-	-	-	-		-	-	-	-	
2.	Kegiatan pramuka, Kesadaran berbangsa dan Bernegara										
	1) Kepramukaan	0	30	30	30		0	30	30	30	
	2) Wawasan kebangsaan (Upacara)	-	-	180	80		-	-	180	80	
	3) Cinta Tanah Air	-	-	-	-		-	-	-	-	
	4) Nilai-nilai pancasila										
3.	Kesenian dan Olahraga										
	1) Seni Suara	48	25	30	20		48	25	30	20	
	2) Seni Tari	26	10	15	10		26	10	15	10	
	3) Seni Musik	9	5	5	5		9	5	5	5	
	4) Voli	28	24	34	30		28	24	34	30	
	5) Senam	105	130	307	280		105	130	307	280	
	6) Tenis Meja	8	8	8	8		8	8	8	8	
	7) Yoga	30	30	70	30		30	30	70	30	
4.	Kegiatan Tambahan Pendidikan Kesetaraan										
	1) Kejar paket A	2	4	3	2		2	4	3	2	
	2) Kejar paket B	8	8	7	2		8	8	7	2	
	3) Kejar paket C	8	22	12	6		8	22	12	6	
	4) Kursus-kursus	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5) Komputer	15	-	-	-		15	-	-	-	
	6) Bahasa Inggris	16	-	-	-		16	-	-	-	
	7) Kelas kepribadian	15	-	-	-		15	-	-	-	
	JUMLAH	705	625	990	798		705	625	990	798	

Tabel 8. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembinaan Narapidana

NO	PERNYATAAN	PERSENTASE NARAPIDANA				
		0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian terkait pembinaan kepribadian					7
2.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian terkait pembinaan kemandirian					
3.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian perilaku terkait sikap					
4.	Banyaknya narapidana yang sudah dilakukan penilaian perilaku terkait kondisi mental					

Analisa :

Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas pada kegiatan Keagamaan terjadi penurunan jumlah jika dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini karena terdapat penurunan jumlah penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menjadi rata-rata pertahun 293 dan sebelumnya rata-rata pertahun 347 orang. Kegiatan ini dikelola oleh 1 orang pegawai pada bidang pembinaan, yaitu JFU bmkemas.

Berdasarkan data diatas akan menjadi dasar dalam menghitung capaian kinerja pada kegiatan pembinaan kepribadian. Penilaian terhadap narapidana ini sejatinya sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yakni membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta akan mewajibkan setiap warga binaannya untuk mengikuti kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian guna sebagai syarat untuk mereka jika ingin mengurus hak-hak integrasinya, dengan begiitu warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta akan berlomba-lomba mengikuti setiap kegiatan dengan tekun agar mendapat nilai baik agar dapat di usulkan untuk mendapatkan hak asimilasi dan integrasi sesuai syarat-syarat yang ada pada perundang-undangan.

Berdasarkan data tersebut diatas, Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian diperoleh rumus sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%
	% Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian = $\frac{A}{B} \times 100\%$
Keterangan :	A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

Keterangan :

A = 7 Orang warga binaan yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

B = 8 Orang warga binaan resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan

$$\frac{7}{8} \times 100\% = 87.5\%$$

Tabel Target	2021	2022	2023	2024
	60%	65%	70%	75%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 70 %

Realisasi Kinerja : 87.5 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{87.5}{70} \times 100\% = 125\%$$

Capaian tidak sesuai dengan target karena setengah dari warga binaan resiko tinggi masih melakukan pelanggaran.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	87.5%	515%

Tabel 9. Data Narapidana Beresiko Tinggi

Jumlah Narapidana yang Beresiko Tinggi Mengikuti Pembinaan Kepribadian					Jumlah Narapidana yang Beresiko Tinggi yang berubah perilaku				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	6	8		2	1	3	7	

Narapidana yang beresiko tinggi yang ada di Lapas Perempuan ialah narapidana teroris, narapidana seumur hidup dan narapidana yang menurut assesmen memiliki potensi melarikan diri. Pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) orang warga binaan yang termasuk ke dalam golongan narapidana beresiko tinggi, untuk itu upaya Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memberikan pendampingan khusus dalam kegiatan pembinaan kepribadian memfasilitasi layanan konsultasi psikolog dengan petugas yang berkompeten dibidangnya juga bekerjasama dengan BNPT. BNPT dalam memberikan program pembinaannya dilakukan secara tatap muka, ada juga program pembinaan dari pihak dusus berupa penggalangan agar mereka tidak mengulangi hal yang sama. Tentu saja hal ini merupakan tindak lanjut dari program pembinaan yang diberikan adalah bertujuan agar ada perubahan perilaku dari warga binaan tersebut menjadi kearah yang lebih baik, dan dari upaya tersebut terdapat 7 (tujuh) orang Warga Binaan yang telah berubah perilakunya dengan standar perilaku, diantaranya adalah :

1. Mengikuti program pembinaan dengan baik
2. Menunjukkan penurunan tingkat resiko residivis.

Selain itu juga Narapidana dengan hukuman seumur hidup 3 (tiga) orang dengan 4 (empat) orang Warga Binaan yang hasil asesmen nya menunjukkan resiko tinggi dan 1 (satu) Warga binaan dengan kasus terorisme masih belum berikrar setia NKRI. Berdasarkan data tersebut, Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin rumus sebagai berikut :

Keterangan :

A = 7 Orang narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

B = 8 Orang narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan

$$\frac{7}{8} \times 100\% = 87.5\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
13%	15%	17%	19%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 17 %

Realisasi Kinerja : 87.5 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{87.5}{17} \times 100\% = 515\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99%	100%

Untuk pelayanan narapidana dalam mendapatkan hak remisi terdapat pada kegiatan layanan pengadministrasian data warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta yang kini sudah menggunakan Aplikasi SDP dimana segala bentuk pengarsipan dokumen pengurusan atas hak integritasnya warga binaan sudah sepenuhnya terdata dan terintegrasi serta transparan dapat diketahui langsung oleh warga binaan bersangkutan apakah mereka mendapat hak remisi atau tidak dilihat atau dipertimbangkan berdasarkan penilaian perilaku mereka selama di dalam Lapas. Dengan Aplikasi SDP warga binaan dapat menggunakan program *self service* dimana Warga binaan dapat mengetahui informasi masa pidananya secara langsung pada komputer yang di sediakan di dalam blok hunian, dengan menggunakan *fingerprint* warga binaan tersebut. Begitu juga dengan keluarga warga binaan yang terdaftar sebagai wali dari narapidana tersebut dapat mengakses program *self service* yang disediakan di area luar lapas. Dengan begitu Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah memberikan kemudahan bagi warga binaan dan keluarga warga binaan untuk mendapatkan informasi administrasi masa pidana dan lainnya.

.Tabel 10. Data Usulan Program Remisi

No	Program Pemberian Remisi	Usulan					Disetujui				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	RK Imlek	-	-	-	-		-	-	-	-	
2	RK Nyepi	-	-	-	-		-	-	-	-	
3	RK Idul Fitri	131	140	231	163		131	140	231	163	
4	RK Waisak	9	5	9	10		9	5	9	10	
5	RU 17 Aqs	170	149	285	207		170	149	285	207	
6	RK Natal	17	19	29	29		17	19	29	25	
JUMLAH		327	313	554	409		327	313	554	405	

Berdasarkan rumus formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan pada renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 - 2024, untuk mendapatkan nilai kinerja pada kegiatan layanan narapidana yang mendapatkan layanan remisi sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%
	% Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi = $\frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

Keterangan :

A = 405 Orang narapidana yang mendapatkan hak remisi

B = 409 Orang narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk
Diusulkan mendapatkan hak remisi

$$\frac{405}{409} \times 100\% = 99\%$$

Tabel Target	:	2021	2022	2023	2024
		97%	98%	99%	100%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 99 %

Realisasi Kinerja : 99 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{99}{99} \times 100\% = 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	93.4%	110%

Layanan Integrasi merupakan Layanan yang diberikan oleh Lapas kepada warga binaan dan keluarga warga binaan. Adapun layanan yang diberikan yaitu :

1. Pembebasan Bersyarat
2. Cuti Bersyarat
3. Cuti Menjelang Bebas
4. Cuti Mengunjungi Keluarga
5. Asimilasi

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta rutin dalam mengusulkan hak integrasi warga binaan yang memenuhi syarat, hingga saat ini hak integrasi telah didapatkan oleh 113 (seratus tiga belas) warga binaan.

Berdasarkan rumus formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan pada renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 - 2024, untuk mendapatkan nilai kinerja pada kegiatan layanan narapidana yang mendapatkan layanan hak integrasi sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali 100%
$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$	
Keterangan :	
A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	
B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	

Keterangan :

A = 113 Orang narapidana yang mendapatkan hak reintegrasi sosial

B = 121 Orang narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk
Diusulkan mendapatkan hak reintegrasi sosial

$$\frac{113}{121} \times 100\% = 93.4\%$$

	2021	2022	2023	2024
	75%	80%	85%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 85 %

Realisasi Kinerja : 93.4 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{93.4}{85} \times 100\% = 110\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	91%	107%

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan untuk bekal kepada warga binaan. Dalam memaksimalkan pembinaan kepada warga binaan, lapas perempuan kelas IIA Jakarta rutin memberikan layanan Pendidikan sekolah paket kepada warga binaan. Pemberian layanan pendidikan kepada warga binaan yaitu sekolah paket A (Setingkat SD) kemudian paket B, dan sisanya paket C. Layanan ini diberikan mengingat Kembali bahwa pendidikan formal menjadi salah satu syarat penting dalam penerimaan bekerja. Dari banyaknya warga binaan, yang tidak memiliki latar pendidikan formal sebanyak 11 (sebelas) orang warga binaan. 1 (satu) orang warga binaan tidak mengikuti pembinaan pendidikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dikarenakan warga binaan tersebut tidak berkenan karena sudah memasuki usia rentan.

Berdasarkan rumus formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan pada renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 - 2024, untuk mendapatkan nilai kinerja pada kegiatan layanan narapidana yang mendapatkan layanan hak pendidikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%
	% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan = $\frac{A}{B} \times 100\%$
Keterangan :	
	A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan
	B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal

Keterangan :

A = 10 Orang narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

B = 11 Orang narapidana yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan formal

$$\frac{10}{11} \times 100\% = 91\%$$

Tabel Target	:	2021	2022	2023	2024
		75%	80%	85%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 85 %

Realisasi Kinerja : 91 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{91}{85} \times 100\% = 107\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%

Selain memberikan layanan pembinaan kepribadian kepada warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta juga memberikan layanan pembinaan kemandirian yang merupakan pembinaan yang berfokus pada keterampilan warga binaan. Dalam melaksanakan pembinaan kemandirian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran untuk memberikan pelatihan keterampilan baik di bidang jasa, manufaktur maupun agribisnis.

Untuk menciptakan warga binaan yang terampil dan unggul, diperlukan tenaga pengajar atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Pengajar tersebut harus memiliki lisensi atau telah bersertifikasi sebagai tenaga pengajar dengan harapan pelatihan yang diberikan kepada warga binaan nantinya dapat diakui serta bermanfaat di kemudian hari. Oleh sebab itu, diperlukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk membentuk tenaga pengajar dari instansi Pemasyarakatan yang profesional dan diakui keberadaannya.

Saat ini, LSP sedang gencar disosialisasikan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski belum terbentuk LSP dan pengajar dari internal, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah melaksanakan beberapa pelatihan bersertifikat kepada warga binaan. Melalui pelatihan keterampilan, diharapkan dapat mewujudkan warga binaan yang kreatif, terampil dan mandiri untuk membuka peluang kerja secara mandiri saat selesai menjalani pidana dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga nantinya warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta mampu menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Serta mampu memenuhi target dari resolusi pemasyarakatan untuk mencetak warga binaan yang bersertifikasi.

Berdasarkan rumus formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan pada renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 - 2024, untuk mendapatkan nilai kinerja pada kegiatan layanan narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%
	$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi B = Jumlah Narapidana

Keterangan :

A = 40 Orang narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi

B = 293 Orang narapidana

$$\frac{40}{293} \times 100\% = 13.65\%$$

Tabel Target	:	2021	2022	2023	2024
		25%	28%	31%	34%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 31 %

Realisasi Kinerja : 13.65 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan:

$$\frac{13.65}{31} \times 100\% = 44.04\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138,88%

Dalam mewujudkan hasil pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta secara aktif dalam memberikan layanan kepada warga binaan untuk bekerja dan produktif kepada warga binaan untuk melaksanakan kegiatan asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Syarat asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum yaitu berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Berdasarkan rumus formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan pada renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, untuk mendapatkan nilai kinerja pada kegiatan layanan narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif
Formulasi Perhitungan	: Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%
	% Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif = $\frac{A}{B} \times 100\%$
Keterangan :	
	A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif
	B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Keterangan :

A = 60 Orang narapidana yang bekerja dan produktif

B = 60 Orang narapidana yang menjalankan program asimilasi

$$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target	:	2021	2022	2023	2024
		62%	67%	72%	77%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 72 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{72} \times 100\% = 138,88\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117.65%

Berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang 3 (tiga) Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu, Lakukan Deteksi Dini, Berantas Narkoba dan Bersinergi maka Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta selalu melakukan 3 kegiatan tersebut secara Rutin. Untuk Pelaksanaan Deteksi Dini dan Berantas Narkoba, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta melaksanakan sidak rutin di dalam blok hunian setiap minggu. Hal ini menjadi dasar petugas untuk bisa mengetahui dan segera menindaklanjuti segala permasalahan yang terjadi di dalam lapas. Hasil penggeledahan kemudian dibuatkan berita acara dan setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan pemusnahan barang yang disaksikan oleh Kalapas dan seluruh pegawai. Berikut tabel Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Tabel 11. Data Pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2023

BULAN	JENIS PENGADUAN		DITINDAKLANJUTI	
	BERAT	RINGAN	BERAT	RINGAN
JANUARI		2		2
FEBRUARI		2		2
MARET				
APRIL				
MEI		1		1
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER		5		5
OKTOBER		1		1
NOVEMBER		4		4
DESEMBER				
JUMLAH KASUS PENGADUAN			JUMLAH KASUS YANG TERTANGANI	
15			15	

Analisa :

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta terdapat 15 pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban yang masuk pada kotak surat pengaduan. Untuk itu Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta beserta jajaran di bidang keamanan dan ketertiban segera menindak lanjuti setiap adanya aduan yang masuk mulai dari kasus ringan ataupun berat.

Berdasarkan data tersebut diatas, persentase capaian jumlah gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi diperoleh rumus sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama : Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

Keterangan :

A = 15 Pengaduan yang diselesaikan

B = 15 Pengaduan yang masuk

$$\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 85 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 117.65\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%

Langkah pencegahan gangguan kamtib salah satunya dengan melakukan deteksi dini di Lapas perempuan Kelas IIA Jakarta, deteksi dini tidak hanya dilakukan dalam lingkup keamanan saja melainkan perlu diterapkan pada semua lini termasuk bagian pembinaan hingga administrasi dirasa wajib mengedepankan deteksi dini sehingga kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan unsur negatif dapat dicegah.

Jenis-jenis yang tergolong dalam ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta:

1. Terdapat barang-barang terlarang yang masuk ke dalam blok hunian yang dapat membahayakan atau dijadikan alat senjata untuk memicu perkelahian.
 2. Adanya barang zat terlarang yang masih beredar di dalam Lapas sehingga warga binaan tidak terkontrol akan perubahan perilakunya.
 3. Adanya warga binaan, tamu hingga petugas nakal yang dengan sengaja ingin memasukkan barang-barang terlarang
- Adanya rencana keributan, perkelahian, atau gangguan lainnya.

Tabel 12. Pemetaan Pencegahan Gangguan Kamtib

NO	KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIB	KETERANGAN	HASIL
1	Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengeledahan pada blok hunian warga binaan dan barang bawaan warga binaan dan barang bawaan warga binaan secara rutin dan insidental	Dilakukan sebanyak 53 kali pengeledahan blok hunian mendapatkan barang-barang terlarang 53 hasil pengeledahan ditindaklanjuti dan dimusnahkan	$\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$
2	Melakukan kegiatan tes urine kepada warga binaan	Melakukan kegiatan tes urine kepada warga binaan untuk memastikan tidak adanya temuan positif kandungan zat terlarang	Pelaksanaan tes urine dilakukan selama 2 kali dengan kegiatan P4GN.
3	Melakukan pengeledahan di Pengamanan Pintu Utama (P2U)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan setiap pegawai, pengunjung ataupun tamu yang akan masuk baik secara manual ataupun melalui mesin x-ray - Melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan mengantarkan barang-barang untuk keperluan lapas secara teliti 	Setiap keluar-masuknya orang, barang serta kendaraan dilakukan pemeriksaan. Hasil temuan nihil atau tidak adanya temuan barang terlarang yang dibawa masuk kedalam lapas.
4	Melakukan kegiatan deteksi dini terhadap gangguan kamtib	Telah dilakukan kegiatan/Intelejen masyarakat di dalam lapas	Kegiatan pencarian informasi dan pengumpulan data yang dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan kamtib tidak ada temuan atau kondisi aman terkendali.

Tabel 13. Tabel Kegiatan Sidak

NO	Tanggal	Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak			
1	Jumat, 20 Januari 2023	Paviliun Belibis 7	Uang, Korek, Rokok, Gunting, Gunting kuku, Peniti, gunting kuku, peniti, gunting benang, jarum, kalkulator, cermin, sendok, parutan keju, kanebo, asbak, pouch, buku catatan, obat-obatan, botol beling, aerosol, tawas, citrun, amplas.	Disita dan dimusnahkan
2	Minggu, 29 Januari 2023	Paviliun Angsa 14 dan Kantin Paviliun Angsa	Rokok, kaca, korek api, isi cutter, gunting kuku, pisau cukur, uang logam, buku catatan hutang, tas	Disita dan dimusnahkan
3	Minggu, 29 Januari 2023	Paviliun Camar 2 dan Paviliun Camar 3	Selang, gagang sapu, tali rafia	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
4	Selasa,	31 Januari 2023	Paviliun Angsa 1	Rokok, korek, obat-obatan, garpu, sendok, lampu, alat service jam, cutter, gunting, pisau plastik, kape, tali rafia, straples, lilin, lotion anti nyamuk	Disita dan dimusnahkan
5	Senin,	13 Februari 2023	Paviliun Angsa 1 dan Kantin Pav. Angsa	Rokok, korek api	Disita dan dimusnahkan
6	Selasa,	14 Februari 2023	Paviliun Angsa 18	Obat-obatan, korek api, kaca, rokok, pinset, cutter, lilin, paku, sendok stainless, lem aibon, uang logam, siku logam, antena	Disita dan dimusnahkan
7	Rabu,	15 Februari 2023	Paviliun Angsa Kamar 15 dan Paviliun Angsa Kamar 18	Rokok dan Vitamin C	Disita dan dimusnahkan
8	Rabu ,	01 Maret 2023		Ulekan, mangkok, korek api, cermin, gunting kuku, rokok, sendok stainless, pendedel, lakban, lilin, alat cukur, sabuk, parutan, paku, lakban	Disita dan dimusnahkan
9	Jumat	10 Maret 2023	Paviliun Belibis 7	Rokok, korek api, gas, cermin, uang tunai, jam tangan, sikat gigi, pulpen, pensil alis, tipe-x, cincin silver, peniti besar, surat-surat	Disita dan dimusnahkan
10	Jumat	17 Maret 2023	Paviliun Angsa 3, Paviliun Angsa 1.	Ulekan, mangkok, korek api, cermin, gunting kuku, rokok, sendok stainless, pendedel, lakban, lilin, alat cukur, sabuk, parutan, paku, lakban	Disita dan dimusnahkan
11	Rabu,	29 Maret 2023	Rumah Ibadah (Masjid, gereja, Vihara)	Palu, batu baterai, Gunting, Staples, Tali, Baygon, Tang, kaca, sumpit, garpu.	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
12	Kamis,	27 April 2023	Paviliun Angsa 15 dan Paviliun Angsa 18	Obat-obatan, korek api gas, rokok, cukuran, cobek, ulekan, cermin, lilin, paku, tindikan lidah, kaca, gantungan baju, selotip, gunting kuku, peniti, botol beling, gelas beling, baterai A3, rokok, pendedel, pisau kue, kapur ajaib.	Disita dan dimusnahkan
13	Senin,	08 Mei 2023	Paviliun Belibis 5	Rokok, gelas stainless, garpu stainless, sumpit stainless, gunting, korek api gas, botol beling, gunting kuku, flashdisk, pendedel, lilin, cermin, lotion anti nyamuk, asbak, obat-obatan, jam tangan dan accesoris	Disita dan dimusnahkan
14	Rabu ,	10 Mei 2023	Paviliun Dara 1	Rokok	Disita dan dimusnahkan
15	Jumat,	12 Mei 2023	Paviliun Belibis 5	Rokok,	Disita dan dimusnahkan
16	Kamis	25 Mei 2023	Paviliun Belibis 4	Ulekan, cobek, rokok, sendok stainless, garpu, lilin, gunting kuku, gunting, korek api gas, uang logam, bayclin, pengharum ruangan, kaca, alat jahit, batu baterai, obat, lotion anti nyamuk, pita, botol beling, kuas cat tembok, kape, sendok semen, peniti, biji congklak	Disita dan dimusnahkan
17	Senin,	05 Juni 2023	Paviliun Angsa 18	Rokok	Disita dan dimusnahkan
18	Jumat,	09 Juni 2023	Paviliun Angsa 17	Rokok.	Disita dan dimusnahkan
19	Kamis,	15 Juni 2023	Paviliun Belibis 8	Rokok, korek api gas, pisau plastik, bayclin, gunting, garpu stainless, alat manicure, hardpen, pendedel, pinset, paku, peniti, lilin kecil, obat-obatan, uang tunai, cobek, ulekan, sikat botol, papan uno	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
20	Jumat,	23 Juni 2023	Paviliun Belibis 9	Cermin, bayclin, stella, batu baterai, freshcare, kepala vape, ulekan, aluminium foil, cukuran, sendok stainless, garpu stainless, gunting, tang, pisau kue, botol beling, mute, gunting kuku, pendedel, peniti, jarum, korek kuping besi, paku, uang tunai, pencukur alis, jarum pentul.	Disita dan dimusnahkan
21	Senin,	26 Juni 2023	Paviliun Angsa 1	Cobek dan ulekan	Disita dan dimusnahkan
22	Jum'at	07 Juli 2023	Paviliun Belibis 5, Paviliun Angsa 3	Ludo, buku catatan, ulekan dan cobek, mangkuk beling, kaca, gunting, botol beling, batu, pisau kue, sumpit stainless, uang logam, pinset, korek api gas, resleting panjang, obat, tali rafia, rokok, asbak, batu baterai, bola pingpong, papan scrabble, lakban.	Disita dan dimusnahkan
23	Senin,	7 Agustus 2023	Paviliun Angsa 2	Bayclin, kaca, lakban, tali rafia, batu, garpu, pisau stainless, halma, stapless, kapur ajaib, obat-obatan, botol stainless, pendedel, uang logam, gunting kuku	Disita dan dimusnahkan
24	Rabu,	30 Agustus 2023	Paviliun Belibis 9	Korek api, kaca, ulekan dan cobek kayu, lakban, alat pendedel, baterai, tumbler, peralatan bulu mata palsu set, botol beling, botol keramik, obat bisolvon, gembok dan kunci 1 set, cukuran alis elektrik	Disita dan dimusnahkan
25	Selasa	12 September 2023	Paviliun Belibis 6	Kaca, obat-obatan, gunting, sendok stainless, garpu stainless, tumbler, rokok, sumpit stainless, korek api, cukuran, botol beling, gunting kuku, peniti, paku, pendedel, pinset, ulekan dan cobek, mangkok stainless, uang logam.	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
26	Senin	25 September 2023	Paviliun Belibis 6	Tumbler, termos, sendok stainless, kaca, double tip, rokok, korek api gas, baterai, alat cukur, par[utan buah, gunting, kalkulator, kalung, centong nasi, obat, botol kaca.	Disita dan dimusnahkan
27	Rabu	27 September 2023	Paviliun Angsa 16	Tumbler, kaca, korek api gas, lilin, papan ludo, baterai, lakban, cukuran, gunting, sendok stainless, garpu stainless, pendedel, rokok, obat-obatan, peniti, kikiran kuku.	Disita dan dimusnahkan
28	Jumat,	6 Oktober 2023	Paviliun Dara 3	Teko Beling, gelas beling, ulekan kayu, gunting, pisau gunting kuku, kaca, rokok, korek api, barbel, obat-obatan.	Disita dan dimusnahkan
29	Sabtu	07 Oktober 2023	Paviliun Dara 1, Paviliun Dara 4	Gesper kepala besi , sendok stainless, mangkok beling, ulekan kayu.	Disita dan dimusnahkan
30	Kamis	19 Oktober 2023	Paviliun Dara 5, Paviliun Angsa 6	Kaca, sendok stainless, garpu stainless, sendok sayur stainless, lilin, korek api gas, obat-obatan, mangkok beling, saringan stainless, alat jahit, benang senur, silet, peniti, kaca, kaleng, batu, VCD, jarum, pulpen.	Disita dan dimusnahkan
31	Rabu	25 Oktober 2023	Paviliun Dara 3, Belibis 3	Plastik, cobek kayu, korek api, tawas, alkohol, kutek, kalkulator, alat jerawat, mangkok beling, mangkok aluminium, tali senar, resleting, botol beling, gelas stainless, korek api gas, sendok stainless, jarum pentul, gunting, bayclin, peniti, uang tunai, lilin, dompet, rokok, obat-obatan, paku.	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
32	Kamis,	26 Oktober 2023	Paviliun Belibis 1, Belibis 2, Angsa 4, Angsa 14, Angsa 17	Rokok, korek, sendok stainless, kapur ajaib, tali rafia, gunting, paku, gunting kuku, uang logam, kaca, obat-obatan, ulekan kayu, gelas beling, sofell, botol kaca, botol plastik, sumpit, pisau kue, tali kain, jam tangan, liontin, peniti, pinset, hardpen, bando kawat, uang logam, benang rajut, botol beling, sikat botol, catur, tumbler, asbak, ludo, monopoli, batu, amplas, kape, sedotan, bayclin, pembersih komedo, seng, boneka baterai, batu, tali.	Disita dan dimusnahkan
33	Senin,	30 Oktober 2023	Paviliun Belibis 9, Gereja,	Pita, ulekan, botol kaca, korek api, alat cukur, gantungan kunci, perhiasan, bando kawat, uang koin, cermin kecil, sisir, rokok, gelas kaca, piring kaca, mangkok stainless, sendok dan garpu stainless, peniti, mur, jarum pentul, baterai, gunting, mute, lilin kue, tali rafia, tali tembaga, tinta printer, benang mute, gantungan rajut.	Disita dan dimusnahkan
34	Rabu	01 November 2023	Masjid, Paviliun Camar 4, Vihara	Batu Baterai, tali rafia, bohlam, gunting, tali tambang besar, potongan selang, kunci, lilin kue, mur, uang logam, potongan kayu, potongan kawat, uang cash, gunting kuku, surat kalung, jam, cukuran, peniti, pinset, kit motor, sendok semen, korek api gas, monopoli, sendok dan garpu plastik, cairan pelumas. Miniatur besi, batangan besi, jarum pentul, sumpit kayu	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
35	Rabu	08 November 2023	Paviliun Angsa 16, Paviliun Angsa 17	Hardpen, tali rafia, cukuran, obat-obatan, korek api, batu, botol beling, gunting kuku, cermin, sendok stainless, peniti, obat nyamuk, anting piercing, pisau kue, ludo, asbak, rokok.	Disita dan dimusnahkan
36	Selasa	14 November 2023	Paviliun Belibis 5	Botol beling, sendok stainless, sofell, gunting kuku, uang logam, kikiran gunting kuku, batu baterai, cermin, korek api, pinset, obat-obatan, jarum jahit, peniti, cukuran alis, giwang, jarum pentul, silet, alkohol, asbak.	Disita dan dimusnahkan
37	Rabu	16 November 2023	Paviliun Dara 1	Rokok, sumpit stainless, uang koin, paku baut, cermin, mangkok stainless, korek api, sendok stainless, jarum jahit, peniti, cutter	Disita dan dimusnahkan
38	Selasa	21 November 2023	Paviliun Belibis 1, Angsa 4	Cobek dan ulekan, botol beling, kaca, batu, obat-obatan, jarum jahit, rokok, korek api, uang logam, batu, kikiran kuku, sendok stainless, tali tas, obat-obatan, klip kertas, pisau kue	Disita dan dimusnahkan
39	Jumat	24 November 2023	Paviliun Angsa 18, Belibis 4, Belibis 8, Camar 2, Dara 6	Sendok stainless, rokok, korek api, botol beling, botol plastik berisi alkohol, botol plastik bekas, sedotan plastik, toples, pulpen lampu, , pinset, terompet, korek telinga besi, gunting, pisau kue, asbak, kuas cat, kaca, kalkulator, kaleng, tusuk sate, gunting kuku, obat-obatan, parfum kaleng, kaca, gunting, cukuran, rautan pensil, hardpen, paku, baterai, daun jati, kaca, gelas beling, double tip.	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
40	Minggu,	26 November 2023	Paviliun Angsa 18	Rokok, korek gas	Disita dan dimusnahkan
41	Selasa,	28 November 2023	Paviliun Camar 1, Dara 4	Gunting, botol beling, rokok, sumpit, uang tunai, cermin, sendok stainless, obat-obatan, jarum penting, anting tindik.	Disita dan dimusnahkan
42	Rabu,	06 Desember 2023	Paviliun Angsa 2, Dara 2	Uang tunai, bandana besi, pisau, kaca, double tip, sumpit, dedelan jahit, obat-obatan, alat cukur, botol beling, sendok stainless, parutan keju, pinset, uang tunai.	Disita dan dimusnahkan
43	Rabu	13 Desember 2023	Paviliun Angsa 1, Belibis 5, Belibis 6	Cobek, pendedel, pisau, gunting kuku, paku, rokok, batu baterai, botol beling, cermin, besi panjang, korek api, liontin warna silver, gelang warna silver, kalung warna silver, anting warna silver, cermin, korek api, obat-obatan, baut, cukuran jenggol, kartu KRL, cuukuran, bbulu mata palsu, uang tunai, rotan, jarum pentul.	Disita dan dimusnahkan
44	Selasa	19 Desember 2023	Paviliun Angsa 2, Belibis 2, Belibis 9, Dara 4, Dara 5	Jam dinding, batu baterai, stella spray, cobek, kaca, sumpit, botol beling, cutter, tali rafia, obat-obatan, gunting kuku, the jati, tali celana, jarum, benang, jarum pentul, pod mod, pinset, gunting kuku, korek api, uang tunai, jam digital, botol beling, kikiran kuku, sendok stainless, kalkulator, remote tv, the jati, batok kelapa, misting, kaca, hardpen, gunting, stapples, dedel jahit, pinset, alat cukur, peniti besar.	Disita dan dimusnahkan

NO	Tanggal		Lokasi	Temuan	Tindak Lanjut
	Kegiatan Sidak				
45	Minggu	03 Desember 2023	Paviliun Belibis 6	Rokok dan korek api gas	Disita dan dimusnahkan
46	Minggu,	17 Desember 2023	Paviliun Belibis 7	Korek api	Disita dan dimusnahkan
47	Kamis	28 Desember 2023	Paviliun Angsa 18, Belibis 7, Belibis 9	Cabe Kering, sumpit, batu baterai, pisau kecil dan isinya, jarum jahit, teh hijau, obat-obatan, plastik, lilin, kaca rokok, alkohol, soffell, pendedel, tusuk sate, kuas cat, botol beling, korek api, cobek, klip kertas, cukuran, gunting, korek api, besi, kaca, tumbler besi, sisir, bohlam, penjepit bulu mata, gunting kuku, pinset, jepitan rambut, jarum jahit, uang tunai, pisau gunting kuku.	Disita dan dimusnahkan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah membuat pemetaan dalam upaya pencegahan gangguan kamtibmas dengan memetakannya pada dokumen mitigasi resiko salah satunya melakukan kegiatan sidak yang berpotensi dapat mengurangi pelanggaran atau gangguan keamanan di dalam blok hunian Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi tata tertib bagi warga binaan baru, sidakan rutin penggeledahan barang bawaan atau badan bagi yang keluar masuk Lapas yang dilaksanakan oleh beberapa petugas yang mendapatkan surat tugas penggeledahan. Sebagai Upaya pencegahan ke 2 ialah melaksanakan tes urine masal bagi setiap warga secara spontan agar hasil tes urine lebih akurat dan dapat terlihat jika terdapat temuan hasil dari tes urine tidak ada kesempatan untuk mengakali hasil tes urine oleh warga binaan, upaya ke 3 ialah penggeledahan terhadap warga binaan, petugas maupun tamu Lapas yang memasuki area steril Lapas, juga bagi warga binaan baru yang hendak memasuki area blok hunian akan diperiksa badan dan barang bawaannya.

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta selalu melakukan deteksi dini gangguan kamtibmas melalui Penggeledahan rutin, Rolling Gembok, Pemeliharaan Senjata dan memberikan akses untuk pelaporan pengaduan dan merespon informasi apapun yang terkait ancaman gangguan kamtibmas. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sejauh ini masih dapat dikategorikan lapas yang aman dan nyaman. Segala kegiatan masih dapat dikontrol dan dilakukan tindak lanjut sesuai SOP yang berlaku.

Untuk menghitung persentase nilai kinerja kegiatan pencegahan gangguan kamtibmas, sesuai dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
Formulasi Perhitungan	: Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.
	% Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah = $\frac{A}{B} \times 100\%$
Keterangan :	
	A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah
	B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

Keterangan :

A = 47 Jenis gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = 47 Gangguan kamtib yang terjadi

$$\frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 80 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak didik pelaku gangguan kamtib	85%	87.88%	103,37%

Warga binaan yang melakukan pelanggaran di berikan hukuman disiplin baik teguran lisan /tulisan hingga tutupan sunyi ataupun Register F. Hukuman Disiplin tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera sehingga warga binaan tersebut dan tidak lagi mengulang kesalahannya. Namun masih saja terdapat Warga binaan yang berulang kali melakukan pelanggaran tentu saja akan dinaikkan kategori pelanggarannya menjadi pelanggaran berat mengacu pada Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yang kemudian diputuskan melalui Sidang TPP Pelanggaran. Berikut tabel Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Tabel 14. Jenis dan Kriteria Gangguan KAMTIB

NO 1	JENIS GANGGUAN KAMTIB 2
1. Ringan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan e. Mengenakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan
2. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasuki steril area tanpa izin petugas b. Membuat tatodan atau/peralatannya, tindik atau sejenisnya c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali. g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang
3. Berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban f. Memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan o. Menyebarkan ajaran sesat p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat

Tabel 15. Data Kepatuhan dan Disiplin Pelaku Gangguan Kamtib

NO	BULAN	JUMLAH WB PELAKU GANGGUAN KAMTIB	WB PELAKU GANGGUAN KAMTIB YANG MENGULANGI PELANGGARAN	WB PELAKU GANGGUAN KAMTIB YANG TIDAK MENGULANGI PELANGGARAN
1	JANUARI	8	0	8
2	FEBRUARI	3	0	3
3	MARET	2	1	1
4	APRIL	0	0	0
5	MEI	2	0	2
6	JUNI	4	1	3
7	JULI	0	0	0
8	AGUSTUS	2	0	2
9	SEPTEMBER	3	0	3
10	OKTOBER	2	0	2
11	NOVEMBER	3	0	3
12	DESEMBER	4	2	2
TOTAL		33	4	29

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama : Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Keterangan :

A = 29 Pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggarannya

B = 33 Pelaku gangguan kamtib

$$\frac{29}{33} \times 100\% = 87.88\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 85 %

Realisasi Kinerja : 87.88 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{87.88}{85} \times 100\% = 103.37\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Tabel 16.

Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Bulan	Jenis Gangguan Kamtib	Pulih/Tidaknya Kondisi Keamanan
Januari	Penyalahgunaan Sinone untuk kepentingan Pribadi	Pulih
Januari	Perkelahian antar warga binaan	Pulih
Januari	Akses Media Sosial tanpa sepengetahuan petugas menggunakan alat komunikasi	Pulih
Februari	Dugaan penjualan voucher pulsa dan kepemilikan uang tunai	Pulih
Februari	Merokok di dalam kamar hunian	Pulih
Maret	Perkelahian di dalam blok hunian	Pulih
Maret	Merokok di dalam kamar hunian	Pulih
Mei	Merokok di dalam kamar hunian	Pulih
Juni	Pencemaran nama baik	Pulih
Juni	Melakukan tindakan jual beli secara Ilegal dan hutang-piutang	Pulih
Juni	Merokok di dalam kamar hunian	Pulih
Agustus	Melakukan tindakan kekerasan antar warga binaan	Pulih
September	Melakukan tindakan hutang-piutang	Pulih
September	Menggunakan media sosial tanpa ijin petugas	Pulih
September	Melakukan tindakan jual beli secara Ilegal	Pulih
Oktober	Melakukan tindakan hutang-piutang	Pulih
Oktober	Merokok di dalam kamar hunian	Pulih
Oktober	Menggunakan akses alat elektronik tanpa izin petugas,	Pulih
Oktober	melakukan aktifitas jual beli ilegal	Pulih
November	Tindakan Bullying antar warga binaan	Pulih
November	Merokok di dalam kamar hunian	Pulih
Desember	Merokok di dalam kamar hunian	Pulih
Desember	Melakukan tindakan kekerasan antar warga binaan	Pulih

Tabel diatas menunjukkan pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib. Setiap bulannya bisa terjadi beberapa gangguan kamtib. Pelaku pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan di Lapas dengan dilakukan pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan hasil sidang TPP.

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta selalu melakukan deteksi dini terhadap semua gangguan kamtib yang besar maupun yang terkecil melalui Penggeledahan rutin, Rolling Gembok, Pemeliharaan Senjata dan memberikan akses untuk pelaporan pengaduan dan merespon informasi apapun yang terkait ancaman gangguan kamtib. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sejauh ini masih dapat dikategorikan lapas yang aman dan nyaman. Segala kegiatan masih dapat dikontrol dan dilakukan tindak lanjut sesuai SOP yang berlaku. Untuk itu, tidak terdapat persentase Laporan Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikalikan 100%.
	% Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib = $\frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib

Keterangan:

A = 23 Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

B = 23 Gangguan kamtib

$$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 80 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

➤ **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana
Peserta Rehabilitasi Narkotika**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi narapidana/tahanan/ sesuai dengan standar	80%	100%	125%

Tabel 17. Data Warga binaan yang Mendapat Makanan

NO	BULAN	JUMLAH RATA-RATA ORANG/HARI WB YANG MENDAPAT LAYANAN MAKANAN	TERPENUHI
1	JANUARI	301	300
2	FEBRUARI	297	297
3	MARET	282	282
4	APRIL	279	279
5	MEI	283	282
6	JUNI	283	283
7	JULI	288	288
8	AGUSTUS	301	300
9	SEPTEMBER	301	301
10	OKTOBER	302	301
11	NOVEMBER	301	300
12	DESEMBER	301	301
JUMLAH		293	293

Terpenuhinya pelayanan makanan Warga binaan (WB) sesuai standar gizi yang maksimal menjadi perhatian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Wajib hukumnya jika warga binaan dan tahanan yang sedang mendekam dibalik jeruji untuk mendapatkan pelayanan yang optimal terutama dalam penyajian makanan yang sehat. Kontrol dan monitoring terhadap pelayanan kebutuhan makanan Warga binaan pun menjadi aktivitas rutin. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana. Sehingga kegiatan penyelenggaraan makanan tersebut dapat memenuhi kecukupan gizi guna mencapai kesehatan yang maksimal. Setiap harinya, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menerima bahan makanan untuk diolah dan dibagikan kepada seluruh warga binaan. Seluruh bahan makanan ditimbang terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian barang yang dikirim oleh penyedia bahan makanan, kemudian seluruh bahan makanan di bersihkan terlebih dahulu dengan air mengalir untuk menjaga bahan makanan agar tetap higienis. Selanjutnya bahan makanan di olah, dan dimasak sesuai dengan menu yang telah ditentukan, makanan disajikan kedalam kotak makan warga binaan. Seluruh warga binaan akan mendapatkan makanan masing-masing satu kotak. Setelah proses memasak dilaksanakan, ada satu tahapan lagi yaitu proses test atau mencicipi makanan yang telah dimasak untuk menjamin rasa, kualitas dan kuantitas makanan sebelum dibagikan kepada warga binaan.

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%
	$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Keterangan:

A = 293 Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

B = 293 Orang Tahanan /Narapidana/Anak

$$\frac{293}{293} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
71%	75%	80%	85%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 80 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase narapidana/tahanan/ sesuai mendapat layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%

Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta mencapai target 100% meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dalam hal penanganan karena SDM yang menangani masih belum memadai seperti layanan dokter gigi kami mendatangkan dari luar karena Lapas Perempuan Jakarta belum memiliki dokter gigi, akan tetapi semua layanan kesehatan untuk

warga binaan berjalan selama 24 jam dengan petugas yang mampu dan siap menerima pasien kapanpun dengan sigap, bukan hanya menerima pasien yang datang ke poliklinik, namun Lapas Perempuan Jakarta memiliki program LADOLING yaitu Layanan Dokter Keliling yaitu dokter dan petugas medis menyambangi setiap kamar blok hunian untuk kontrol kesehatan warga binaan dan lingkungan yang ada di kamar hunian.

Tabel 18.

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2022		2023	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum		3		3
2	Dokter Gigi		0		0
3	Perawat		1		1
4	Psikolog/Psikiater		0		0
5	Apoteker		0		0
6	Bidan		0		0
7	Lain-lain		0		0
8	Ahli gizi		0		0
Total			4		4

Analisa :

Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun 2023 tenaga kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta yaitu dokter umum yang bekerja purna waktu sebanyak 3 orang dan perawat sebanyak 1 orang. Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana yang rata-rata perbulan 293 orang. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta.

Tabel 19. Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hepatitis	4	2	4	6	
2	IMS	5	11	37	0	
3	TBC	3	0	5	2	
4	HIV	13	15	16	19	
5	Jantung	1	1	0	2	
6	Kanker	1	1	1	1	
7	Pencernaan	800	1179	1170	931	
8	Lain-lain	5.514	942	1347	1235	
Jumlah		6.341	2151	2580	2196	

Analisa :

Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Perbandingan jumlah total angka sakitan dari tahun 2020 s.d tahun 2023 mengalami perbedaan signifikan dikarenakan terdapatnya penyesuaian pencatatan (laporan Keswat bulanan). Kegiatan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular selama tahun 2023 antara lain : Skrining massal TBC dan rontgen paru, pemeriksaan papsmear dan IVA test, VCT rutin (HIV, Sifilis dan Hepatitis C).

Kegiatan Penyuluhan Kesehatan sebagai salah satu langkah promosi Kesehatan, sangat berperan penting untuk menginformasikan bagaimana cara menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain disekitar kita. Penyuluhan ini dilakukan secara rutin oleh tenaga kesehatan dan peran. Upaya lain dalam pengendalian penyakit menular antara lain : sterilisasi ruangan menggunakan sinar UV dan penyemprotan desinfektan secara berkala.

Tabel 20. Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2020		2021		2022		2023		2024	
	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
HIV/AIDS							1			
TBC										
Hepatitis										
Pernafasan										
Pencernaan										
Ginjal dan Saluran Kemih			1							
Susunan Syaraf										
Jantung dan pembuluh darah										
Diabetes Melitus							1			
Bunuh diri										
Perkelahian/Pembunuhan										
Lain-lain										

Analisa :

Tabel diatas menjelaskan pada tahun 2023 terdapat kasus kematian warga binaan sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 21. Angka rawat inap Lapas/Rutan

No	Rawat	Narapidana 2020	Narapidana 2021	Narapidana 2022	Narapidana 2023	Narapidana 2024
1	Inap Dalam	-	-	-	-	
2	Inap Luar	5	3	3	26	
3	Jalan Luar	5	9	10	59	

Analisa :

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2023 sebanyak 59 orang narapidana menjalani rawat jalan luar dan 26 orang narapidana yang menjalani rawat inap luar.

Tabel 22. Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	HIV/Aids	13	15	16	19	
2	TBC	3	0	5	2	
3	Hepatitis	4	2	4	6	
4	Penyakit Kulit	757	854	734	615	
5	Penyakit Mata	69	431	55	19	
6	Covid-19	4	68	0	0	
Total		850	1370	814	661	

Analisa :

Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2023 total narapidana yang menderita penyakit menular yaitu penyakit HIV/AIDS berjumlah 19 orang. Tabel diatas menggambarkan adanya penurunan jumlah penderita penyakit menular pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kegiatan promotive dan preventif secara berkala.

Kasus penyakit kulit dan mata cenderung menurun dikarenakan meningkatnya kesadaran akan kebersihan diri dan lingkungan. Hal tidak terlepas dari peran aktif dari tim medis dan kader kesehatan dalam promosi dan edukasi pola hidup bersih dan sehat.

Tabel 23. Data napi/tahanan yang memperoleh perawatan

NO	TAHUN	JUMLAH NAPI/TAHANAN YANG SAKIT PERTAHUN	JUMLAH NAPI/TAHANAN YANG MEMPEROLEH PERAWATAN PERTAHUN	JUMLAH NAPI/TAHANAN YANG MENINGGAL DUNIA
1	2020	7632	7632	0
2	2021	6819	6819	1
3	2022	6797	6797	0
4	2023	6379	6379	2
5	2024			

Berdasarkan data tersebut diatas, realisasi persentase capaian wbp yang mendapatkan perawatan kesehatan diperoleh rumus sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.
	% Layanan Kesehatan (preventif) = $\frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Keterangan :

A = 6379 Orang Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan

B = 6379 Tahanan/Narapidana/Anak

$$\frac{6379}{6379} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
92%	93%	94%	95%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 94 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{94} \times 100\% = 106\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%	100%	103%

Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Desember terdapat 2 (dua) narapidana yang sedang menyusui mendapatkan layanan kesehatan maternal dari petugas kesehatan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta juga melalui kerjasama dengan Puskesmas Duren Sawit, berikut tabel pertahun data ibu menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Tabel 24. Data Warga binaan Menyusui

NO	Jenis Kegiatan Layanan Kesehatan Maternal	Jumlah Narapidana Perempuan (Ibu Menyusui)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemisahan kamar hunian khusus ibu hamil dan ibu menyusui					
2	Pemenuhan kebutuhan kelompok rentan (ibu hamil dan menyusui)	2	1	2	2	
3	Penyuluhan Kesehatan bumil dan busui					

Berdasarkan data tabel di atas 2 (dua) orang warga binaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan maternal dengan sangat baik, maka nilai kinerja pada kegiatan tersebut dapat dihitung dengan rumus :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.
	% Layanan Kesehatan Maternal = $\frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

Keterangan :

A = 2 Tahanan dan Narapidanan Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal

B = 2 Tahanan dan Narapidanan Perempuan (Ibu hamil dan menyusui)

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
95%	96%	97%	98%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 97 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{97} \times 100\% = 103\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase narapidana/tahanan/anak yang mengalami gangguan mental yang dapat tertangani	80%	100%	125%

Tabel 25. Data Narapidana Dengan Gangguan Mental

JUMLAH NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL		JUMLAH NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL DAN SUDAH TERTANGANI		CAPAIAN
2020	50	2020	50	100%
2021	20	2021	20	100%
2022	16	2022	16	100%
2023	24	2023	24	100%
2024		2024		

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah

Indikator Kinerja Utama : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
 A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
 B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dihitung nilai persentase sebagai berikut :

Keterangan :

A = 24 Orang Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B = 24 Orang Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

$$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 80 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	Persentase narapidana/tahanan lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%

Sebanyak 11 (sebelas) Warga binaan (WB) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan kategori lanjut usia (lansia) mendapat layanan kesehatan rutin oleh petugas kesehatan Lapas Perempuan Jakarta. Pelayanan ini gratis karena merupakan hak warga binaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 pasal 14 ayat 1 bahwa setiap narapidana dan Anak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. "Kami telah menyediakan kamar khusus untuk lansia yang dekat dengan ruang petugas pengamanan agar mudah diawasi dan dikontrol petugas pengamanan.

Program pelayanan kesehatan kepada warga binaan lansia sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemeriksaan kebersihan kamar.

Tabel 26. Data Lansia Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

JUMLAH NARAPIDANA LANSIA		JUMLAH NARAPIDANA LANSIA YANG MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN		CAPAIAN
2020	50	2020	50	100%
2021	7	2021	7	100%
2022	6	2022	6	100%
2023	11	2023	11	100%
2024		2024		

Berdasarkan data tersebut diatas, realisasi persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba Di Wilayah

Indikator Kinerja Utama : Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

Activa

Keterangan :

A = 11 Orang Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

B = 11 Orang Tahanan/Narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

$$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 85 %

Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 118\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase narapidana/tahanan/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan maternal	85%	100%	118%

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta terus berbenah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan baik untuk warga binaan juga untuk publik berbasis hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang menjadi fokusnya ialah penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna daksa. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan, khususnya untuk penyandang disabilitas atau difabel. Terdapat kursi roda, lantai pemandu, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Hal ini disesuaikan dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2018. Kalapas berharap perbaikan pelayanan publik ini dapat dirasakan oleh masyarakat maupun Warga binaan.

Tabel 27. Data Jumlah Narapidana Berkebutuhan khusus (Disabilitas)

JUMLAH NARAPIDANA BERKEBUTUHAN KHUSUS		JUMLAH NARAPIDANA BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS) MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN		CAPAIAN
2020	50	2020	50	100%
2021	2	2021	2	100%
2022	1	2022	1	100%
2023	5	2023	5	100%
2024		2024		

Berdasarkan data tersebut diatas, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.
	$\% \text{Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan

Keterangan :

- A = 5 Orang Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan
- B = 5 Orang Tahanan/Narapidana lansia yang membutuhkan layanan Kesehatan

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Kinerja : 85 %
Realisasi Kinerja : 100 %

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 118\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	80%	93.75%	117.19%

Pada tahun 2023 terdapat 19 orang narapidana dengan HIV yang telah mendapatkan layanan HIV (Konseling, Testing dan Terapi). Jenis pemeriksaan Viral Load (VL) dan CD4% sudah dapat dilakukan secara rutin (1 tahun sekali untuk VL dan setiap kasus baru untuk CD4 %) melalui kerjasama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

Tabel 28. Data Penderita HIV/AIDS

TAHUN	JUMLAH WBP HIV/AIDS	MASA TERAPI/PENGOBATAN	MENINGGAL DUNIA
2020	12	Seumur Hidup	-
2021	15	Seumur hidup	-
2022	16	Seumur hidup	-
2023	19	Seumur hidup	-
2024			

Tabel 29. Data Penderita TB

TAHUN	JUMLAH WBP TB	MASA PENGOBATAN	SEMBUH
2020	3	56 hari	sembuh
2021	0	0	0
2022	5	6 bulan	2 sembuh, 2 selesai pengobatan, 1 dalam masa pengobatan
2023	2	6 bulan dan 9 bulan	1 orang sembuh, 1 orang dalam masa pengobatan
2024			

Analisa :

Berdasarkan data tabel diatas menunjukan Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta selama tahun 2023 didapatkan kasus 2 TB Positif , 1 telah dinyatakan sembuh dan 1 masih dalam masa pengobatan.

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS
B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Keterangan :

A

A = 19 Orang narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya

B = 19 Orang narapidana dengan HIV – AIDS

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

B

A = 1 Orang narapidana dengan TB Positif yang berhasil sembuh

B = 2 Orang narapidana dengan TB Positif

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

Tabel Target

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

Dapat disimpulkan bahwa **A = Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Capaian Kinerja : 80%

Realisasi Capaian Kinerja : 100%

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

Sedangkan, **B = Realisasi < Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Capaian Kinerja : 80%

Realisasi Capaian Kinerja : 100%

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{50}{80} \times 100\% = 62.5\%$$

Capaian Kinerja dari kedua kegiatan tersebut :

$$\frac{(125 + 62.5)/2}{80} \times 100\% = 117.19\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	370%

Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta pada tahun 2023 menargetkan sebanyak 20 Orang peserta Rehab Medis dan 30 Orang Rehab Sosial. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Layanan rehabilitasi narkotika, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Tahanan/Narapidana/Anak di UPT Pemasyarakatan.

Layanan rehabilitasi narkotika bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pecandu narkotika. Pengukuran keberhasilan layanan ini menggunakan instrumen WHO *Quality of Life* (WHO QoL) yang dilaksanakan pada awal rehabilitasi, pada bulan ke tiga menjalani rehabilitasi serta pada bulan ke enam (akhir rehabilitasi). Peningkatan indeks kualitas hidup didapat dengan cara menghitung selisih indeks WHO QoL pada bulan ke tiga dan bulan ke enam dengan saat awal rehabilitasi.

a. Capaian kuantitas Layanan Rehabilitasi Narkotika tahun 2023

Tabel 30. Jumlah peserta rehabilitasi narkotika tahun 2023

NO	NAMA UPT	TARGET REHABILITASI		CAPAIAN REHABILITASI	
		Medis	Sosial	Medis	Sosial
1	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	20	30	20	30

Rekapitulasi Rata-rata Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Peserta Layanan Rehabilitasi Narkotika Tahun 2023 di Wilayah Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Tabel 31. Rata-rata kenaikan indeks kualitas hidup Rehabilitasi Sosial

Pengukuran WHOQoL	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4
Bln 3 - Bln 0	8.23	15.97	0.87	8.2
Bln 6 - 0	-3.8	5.9	13.1	3.97
Bln 6 - Bln 3	-12.03	-10.03	11.15	-4.23

Tabel 32. Rata-rata kenaikan indeks kualitas hidup rehabilitasi medis

Pengukuran WHOQoL	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4
Bln 3 - Bln 0	-3.1	6.3	6.6	-3.5
Bln 6 - 0	-6.5	10.9	1.45	3.4
Bln 6 - Bln 3	-2.94	4.6	-5.15	6.9

Rekapitulasi Rata-rata Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Peserta Layanan Rehabilitasi Narkotika Semester II Tahun 2023 di Wilayah Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Tabel 33. Rata-rata kenaikan indeks kualitas hidup rehabilitasi sosial

Pengukuran WHOQoL	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4
Bln 3 - Bln 0	0	0	0	0
Bln 6 - 0	0	0	0	0
Bln 6 - Bln 3	0	0	0	0

Tabel 34. Rata-rata kenaikan indeks kualitas hidup rehabilitasi medis

Pengukuran WHOQoL	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4
Bln 3 - Bln 0	0	0	0	0
Bln 6 - 0	0	0	0	0
Bln 6 - Bln 3	0	0	0	0

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan Tahun 2023, didapatkan bahwa :

- Secara kuantitatif, capaian Layanan Rehabilitasi Narkotika tahun 2023 :
 - a. Target tercapai 100 %
 - b. Anggaran terserap: (per Oktober 2023)
- Rehabilitasi Medis = 99,59 %
- Rehabilitasi Sosial = 100 %

Indeks kualitas hidup pada semester I cenderung menurun pada domain 1,2 dan 4 namun meningkat di domain 3 baik pada rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis.

- Secara kualitatif, Layanan Rehabilitasi Narkotika tahun 2023 :
 - a. Semua peserta yang mengikuti kegiatan rehab mengikuti kegiatan dengan lancar dan tertib
 - b. Perubahan tingkah laku, sikap dan kedisiplinan mulai dirasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta rehabilitasi
 - c. Peserta rehabiltasi mendapatkan ilmu dari para konselor dan instruktur yang telah memberikan materi.

Jumlah Narapidana peserta rehabilitasi medis pada tahun 2023 adalah 20 orang. Dari seluruh peserta terdapat 100% nya yang terindikasi mengalami gangguan mental dan dikonsulkan ke dokter spesialis Kedokteran Jiwa untuk pendapatkan penanganan lebih lanjut. Bagi narapidana yang memerlukan akan diberikan terapi simptomatis yaitu dengan memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala dan keluhan yang timbul akibat penyalahgunaan zat

Berdasarkan data tersebut diatas, Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika dengan rumus sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%.
	% Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkotika = $\frac{A}{B} \times 100\%$
	Keterangan: A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

Keterangan :

Rehabilitasi Sosial

A = 30 Orang perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

B = 30 Orang narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi

$$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

Rehabilitasi Medis

A = 20 Orang perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

B = 20 Orang narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi

$$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
23%	25%	27%	29%

Dapat disimpulkan bahwa **Rehab Sosial = Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Capaian Kinerja : 27%

Realisasi Capaian Kinerja : 100%

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{27} \times 100\% = 370\%$$

Sedangkan, **Rehab Medis = Realisasi > Target** dengan hasil sebagai berikut :

Target Capaian Kinerja : 27%

Realisasi Capaian Kinerja : 100%

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{100}{27} \times 100\% = 370\%$$

➤ **Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1	1	100%

Tabel 35. Dokumen Rencana Kerja sampai dengan Pelaporan

NO	KEGIATAN	OUTPUT	MANFAAT
1	Penyusunan Rencana dan program dan penyusunan rencana anggaran	Tersusunnya dokumen usulan anggaran, pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran	DIPA dan Rincian Kertas Kertas Kerja Satker 2023
2	Laporan capaian kinerja anggaran	Tersusunnya laporan realisasi anggaran setiap bulan dan triwulan	Laporan realisasi anggaran dan capaian output pada aplikasi SMART yang tersinkronisasi dengan aplikasi SAKTI dari bulan Januari-Desember 2023
3	Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	a. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulannya dengan tepat waktu b. Tersusunnya laporan keuangan Semester I dan Semester II

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas, bahwa indikator kinerja pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dalam 1 tahun layanan 2023 telah terlaksana. Dengan tersusunnya tahapan penyusunan usulan anggaran 2023 sampai dengan pada penetapan Alokasi Anggaran/Dokumen DIPA TA 2023 dengan tepat waktu dan akuntabel, maka rumusan capaian yaitu :

$$\frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1	1	100%

Tabel 36. Luas Bangunan

NO	TANAH BANGUNAN		LUAS		KONDISI			KET	REALISASI BIAYA
	NAMA	JUMLAH UNIT	TANAH	BANGUNAN	BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT		
1	Bangunan gedung tempat kerja dapur	1		160 M2	√			Perawatan Atau Pemeliharaan	Rp 1.035.570.000
2	Bangunan bertingkat	2		1355 M2	√				
3	Bangunan tidak bertingkat	3		420 M2	√				

Tabel 37. Data Peralatan Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN	REALISASI BIAYA
1	MOBIL TOYOTA MOBIL	1	BAIK	SUDAH DILAKSANAKAN PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN	Rp 93.552.000
2	MOBIL MOBIL INNOVA	1	BAIK		
3	AMBULANCE	1	BAIK		
4	TRANSPAS	1	BAIK		
5	SEPEDA MOTOR SUPRA X 125	1	BAIK		
6	STATIONARY GENERATING SET	1	BAIK		
7	ALAT DETEKTOR BARANG TERLARANG / X-RAY	1	BAIK		

Tabel 38. Data Senjata

No	Uraian Barang	Nomor Pabrik	Tgl Perolehan	Kondisi	Keterangan
1	Flash Ball (4 Pcs)	-	2017	Baik	-

Tabel 39. Penambahan barang inventaris

No	Uraian Barang	Tanggal Perolehan	Asal Perolehan	Kondisi
1	Mesin Absensi 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
2	Pentung 10 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
3	Tongkat Kejut 11 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
4	Kompore Gas 3 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
5	Pataka 3 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
6	Meja Bulat 3 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
7	Lemari Penyimpan Senjata 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
8	Sound System 2 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
9	AC Split 12 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
10	Timbangan Barang 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
11	Scanner 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
12	Alat Penghancur Kertas 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
13	Laptop 5 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
14	Apar 2 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
15	Video Conference 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
16	Monitor LED 50 Inch 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
17	Bracket Standing 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
18	Meja Untuk TTD 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
19	Meja Untuk Zoom 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik
20	Set Gordyn 1 Unit	2023	Belanja Modal	Baik

Tabel 40. Penghapusan barang inventaris

No	Uraian Barang	Tanggal Penghapusan	Proses Penghapusan	Keterangan
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	28 Juli 2023	Penjualan secara Lelang	Berita Acara Serah Terima Nomor W10.PAS.PA S.4.PB.05.01-424 Tanggal 23 Juni 2023
2.	Tabung Pemadam Api	20 Juli 2023	Penjualan secara Lelang	Berita Acara Serah Terima Nomor W10.PAS.PA S.4.PB.05.01-465 Tanggal 11 Juli 2023
3.	Meja Kerja Kayu			
4.	Meja Kerja Kayu			
5.	Meja Kerja Kayu			
6.	Meja Kerja Kayu			
7.	Meja Kerja Kayu			
8.	Meja Kerja Kayu			
9.	Meja Kerja Kayu			
10.	Meja Kerja Kayu			
11.	Meja Kerja Kayu			
12.	Meja Kerja Kayu			
13.	Meja Kerja Kayu			
14.	Meja Kerja Kayu			
15.	Meja Kerja Kayu			

No	Uraian Barang	Tanggal Penghapusan	Proses Penghapusan	Keterangan
16.	Meja Kerja Kayu			
17.	Meja Kerja Kayu			
18.	Meja Kerja Kayu			
19.	Meja Kerja Kayu			
20.	Meja Kerja Kayu			
21.	Meja Kerja Kayu			
22.	Meja Kerja Kayu			
23.	Meja Kerja Kayu			
24.	Meja Kerja Kayu			
25.	Meja Kerja Kayu			
26.	Meja Kerja Kayu			
27.	Meja Kerja Kayu			

Tabel 41. Data Kinerja BMN

NO	KEGIATAN	OUTPUT	MANFAAT
1	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga Dan Perlengkapan	Terpenuhinya Keperluan Perkantoran, Terinventarisirnya Barang Milik Negara	Terpenuhinya Keperluan Perkantoran, Tersusunnya Laporan Bulanan Bmn Dan Rekonsiliasi Semester I Dan Semester II Tahun 2023

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas, bahwa indikator kinerja Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dalam semester I dan semester II atau 1 tahun 1 tahun layanan selama TA 2023 telah terlaksana dengan akuntabel dan tepat waktu. Dengan tersusunnya tahapan penyusunan usulan anggaran 2023 sampai dengan pada penetapan alokasi anggaran/dokumen DIPA TA 2023 dengan akuntabel dan tepat waktu. Dokumen laporan barang milik negara periode tahun 2023, maka :

Persentase Capaian Kinerja :

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Target}} \times 100\% = 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Terpenuhinya data dan meningkatkan kompetensi pegawai masyarakatan	1	1	100%

Kegiatan Fisik, Mental & Disiplin (FMD) adalah sebuah kegiatan dalam rangka pembentukan kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang ada, fisik, karakter, mental dan kedisiplinan sehingga akan tercipta kualitas SDM yang berkualitas.

Kegiatan ini menjadi indikator meningkatkan kompetensi pegawai di masyarakatan, sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1	100%

Pada pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan tahun 2023 ini merupakan bagian dari pelaporan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan atas pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan. Sehingga bagian keuangan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sebagai unit yang mempunyai peran penting yaitu mendukung pelaksanaan pengelolaan DIPA Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan laporan keuangan sampai dengan rekonsiliasi.

Pada kegiatan ini telah tersusunnya dokumen keuangan sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan baik dengan unit Eselon II ataupun dengan KPPN JKT V;
2. Telah tersusunnya CALK Semester I tahun anggaran 2023
Telah tersusunnya CALK Semester II tahun anggaran 2023

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas, bahwa indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan telah tercapai selama 12 bulan, 2 semester atau 1 tahun layanan dalam tahun 2023. Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan adalah sebanyak 2 dokumen maka rumusan capaian yaitu :

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Jumlah layanan perkantoran	1	1	100%

Tabel 42. Data Kinerja Operasional Perkantoran

NO	KEGIATAN	BULAN												KET	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan														100%
2	Kesehatan Pegawai														100%
3	Pakaian Dinas														0%
4	Pemeliharaan Gedung dan Halaman														100%
5	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran														100%
6	Pemeliharaan Kendaraan														100%
7	Langganan Daya dan Jasa														100%
8	Jasa Pos														0%
9	Keperluan Perkantoran														100%
10	Konsultasi dan Koordinasi														100%
11	Jamuan Tamu														100%
12	Honor Operasional Kerja														100%
13	Penambah Daya Tahan Tubuh														100%
14	Penanganan dan Pencegahan Covid-19														100%

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas, bahwa indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan telah tercapai selama 12 bulan, 2 semester atau 1 tahun layanan dalam tahun 2023. Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan adalah sebanyak 2 dokumen maka rumusan capaian yaitu :

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1	1	100%

Dalam mendukung Lembaga pemasyarakatan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai. Tahun 2023, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menyediakan sarana dan prasarana berupa peralatan fasilitas perkantoran di bidang perkantoran seperti laptop, mesin absensi, pentung, apar, dll.

Adapun perhitungan Capaian kinerja sebagai berikut :

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	141	60	42.55%

Kegiatan Fisik, Mental & Disiplin (FMD) adalah sebuah kegiatan dalam rangka pembentukan kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang ada, fisik, karakter, mental dan kedisiplinan sehingga akan tercipta kualitas SDM yang berkualitas.

Kegiatan ini menjadi indikator meningkatkan kompetensi pegawai di pemasyarakatan, sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan :

$$\frac{60}{141} \times 100\% = 42.55\%$$

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan cakupan dari hasil komitmen anggaran yang telah dimiliki suatu Kementerian/Lembaga. Realisasi anggaran tidak lebih besar dari anggaran itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta berkomitmen dengan berbagai program kegiatan pada perjanjian kerja dan target kinerja tahun 2023, disamping hal itu kegiatan yang direncanakan telah didukung dengan anggaran tahunan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal. Rincian anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Analisis realisasi anggaran

Banyaknya pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta tentu didukung dengan anggaran biaya-biaya yang sudah ditentukan. Rincian anggaran biaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 43. Data Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023
(Sesuai RKA-K/L)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN		REALISASI ANGGARAN TAHUN		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	Rp 145.624.000	Rp 84.334.000	Rp 144.763.855	Rp 84.310.000	99,41%	99,97%
2	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	Rp 2.419.329.000	Rp 2.268.658.000	Rp 2.397.145.357	Rp 2.268.073.498	99,08%	99,97%
3	Pembinaan Kemandirian Narapidana	Rp 287.250.000	Rp 76.600.000	Rp 287.250.000	Rp 76.600.000	100,00%	100,00%
4	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	Rp 118.764.000	Rp 98.970.000	Rp 118.470.600	Rp 98.710.000	99,75%	99,74%
5	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	Rp 53.500.000	Rp 53.500.000	Rp 50.926.425	Rp 53.283.300	95,19%	99,59%
6	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Rp 38.892.000	Rp 26.915.000	Rp 38.701.400	Rp 26.912.800	99,51%	99,99%
7	Layanan BMN	Rp 4.640.000	Rp 5.454.000	Rp 4.639.900	Rp 5.454.000	100,00%	100,00%
8	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp 2.668.000	Rp 600.000	Rp 2.667.922	Rp 600.000	100,00%	100,00%
9	Layanan Umum	Rp 40.360.000	Rp 35.204.000	Rp 40.269.930	Rp 35.169.525	99,78%	99,90%
10	Layanan Perkantoran	Rp 6.660.223.000	Rp 7.459.292.000	Rp 6.490.353.717	Rp 7.033.304.297	97,45%	94,29%
11	Layanan Sarana Internal	Rp 29.520.000	Rp 254.415.000	Rp 29.442.000	Rp 254.164.800	99,74%	99,90%
12	Layanan Manajemen SDM	Rp 113.920.000	Rp 108.410.000	Rp 113.824.000	Rp 107.880.000	99,92%	99,51%
13	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 930.000	Rp 1.752.000	Rp 930.000	Rp 1.750.000	100,00%	99,89%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN		REALISASI ANGGARAN TAHUN		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 900.000	Rp 1.100.000	Rp 900.000	Rp 1.080.000	100,00%	98,18%
15	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 5.100.000	Rp 4.630.000	Rp 5.100.000	Rp 4.565.000	100,00%	98,60%
16	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 3.446.000	Rp 7.840.000	Rp 3.443.000	Rp 7.840.000	99,91%	100,00%
TOTAL		Rp 9.925.066.000	Rp 10.487.674.000	Rp 9.728.828.106	Rp 10.059.697.220	98,02%	95,92%

Tabel 44. Data Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023
(Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN		REALISASI ANGGARAN TAHUN		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Rp 2.112.739.000	Rp 1.915.761.000	Rp 2.093.008.953	Rp 1.915.761.000	99,07%	100,00%
2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas						
3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal						
4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani						
5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Rp 306.590.000	Rp 352.897.000	Rp 304.136.404	Rp 352.312.498	99,20%	99,83%
6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar						
7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh)						

NO	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN		REALISASI ANGGARAN TAHUN		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Rp 172.264.000	Rp 152.470.000	Rp 169.397.025	Rp 151.993.300	98,34%	99,69%
9	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian						
10	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi						
11	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi						
12	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Rp 145.624.000	Rp 84.344.000	Rp 144.763.855	Rp 84.310.000	99,41%	99,96%
13	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin						
14	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi						
15	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Rp 287.250.000	Rp 76.600.000	Rp 287.250.000	Rp 76.600.000	100,00%	100,00%
16	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar						
17	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah						
18	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Rp 38.892.000	Rp 26.915.000	Rp 38.701.400	Rp 26.912.800	99,51%	99,99%
19	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas						
20	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	6.707.891.000	Rp 7.500.550.000	Rp 6.537.931.469	Rp 7.074.527.822	97,47%	94,32%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN		REALISASI ANGGARAN TAHUN		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
21	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan						
22	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Rp 113.920.000	Rp 108.410.000	Rp 113.824.000	Rp 107.880.000	99,92%	99,51%
23	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Rp 10.376.000	Rp 15.322.000	Rp 10.373.000	Rp 15.235.000	99,97%	99,43%
24	Jumlah Layanan Perkantoran						
25	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 29.520.000	Rp 254.415.000	Rp 29.442.000	Rp 254.164.800	99,74%	99,90%
26	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran						
TOTAL		Rp 9.925.066.000	Rp 10.487.684.000	Rp 9.728.828.106	Rp 10.059.697.220	98,02%	95,92%

Pada tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp 9.925.066.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.728.828.106 (98.02%). Anggaran yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp 196.237.894 (1.98%). Anggaran terbesar yang tidak dapat terealisasi dapat dilihat dari *tabel. 43* pada akun layanan perkantoran sebesar Rp 169.869.283. Pada akun layanan perkantoran, anggaran yang tidak dapat terealisasi terdapat pada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja yang terdiri dari Gaji pokok dan tunjangan lainnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, setiap tahunnya sdm di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan keberhasilan dari kemampuan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta yang mendapatkan promosi jabatan, perpindahan jabatan ke satuan kerja lainnya dan pensiun. Faktor inilah penyebab dari anggaran pada belanja pegawai (gaji pegawai) tidak dapat terealisasi dengan maksimal. Sedangkan pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp 10.487.674.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.059.697.220 (95.92%). Dapat dilihat dari *tabel.43* perbandingan kenaikan anggaran dari tahun 2022, kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta mendapatkan anggaran belanja modal lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 254.415.000. Belanja modal adalah belanja barang yang berupa barang milik negara dan digunakan sesuai kebutuhan pada satuan kerja tersebut, barang ini diprioritaskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk menunjang hasil yang maksimal. Selain anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya, persentase anggaran pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dapat dilihat pada *tabel.43* bahwa selisih persentase sebesar 2.10% dan poin terbesarnya ada pada belanja layanan perkantoran sebesar Rp 425.987.703. Alasan dibalik tingkat penurunan ini adalah sama seperti tahun sebelumnya, terdapat kelebihan anggaran pada belanja pegawai. Dengan terus menurunnya jumlah sdm di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta maka tidak seimbang antara anggaran yang dimiliki dengan sdm yang ada.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Rp 1.915.761.000	Rp 1.915.761.000	100%

Realisasi Anggaran : Rp 1.915.761.000

Pagu Anggaran : Rp 1.915.761.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{11.915.761.000}{11.915.761.000} \times 100\% = 100\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah sebesar **100%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Rp 352.897.000	Rp 352.312.498	99.83%

Realisasi Anggaran : Rp 352.312.498

Pagu Anggaran : Rp 352.897.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{352.897.000}{352.312.498} \times 100\% = 99.83\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah sebesar **99.83%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Rp 352.897.000	Rp 352.312.498	99.83%

Realisasi Anggaran : Rp 352.312.498

Pagu Anggaran : Rp 352.897.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{352.897.000}{352.312.498} \times 100\% = 99.83\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah sebesar **99.83%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Rp 352.897.000	Rp 352.312.498	99.83%

Realisasi Anggaran : Rp 352.312.498

Pagu Anggaran : Rp 352.897.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{352.897.000}{352.312.498} \times 100\% = 99.83\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebesar **99.83%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Rp 352.897.000	Rp 352.312.498	99.83%

Realisasi Anggaran : Rp 352.312.498

Pagu Anggaran : Rp 352.897.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{352.897.000}{352.312.498} \times 100\% = 99.83\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar **99.83%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Rp 352.897.000	Rp 352.312.498	99.83%

Realisasi Anggaran : Rp 352.312.498

Pagu Anggaran : Rp 352.897.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{352.897.000}{352.312.498} \times 100\% = 99.83\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar **99.83%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Rp 352.897.000	Rp 352.312.498	99.83%

Realisasi Anggaran : Rp 352.312.498

Pagu Anggaran : Rp 352.897.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{352.897.000}{352.312.498} \times 100\% = 99.83\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah sebesar **99.83%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Rp 152.470.000	Rp 151.993.300	99.69%

Realisasi Anggaran : Rp 151.993.300

Pagu Anggaran : Rp 152.470.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{151.993.300}{152.470.000} \times 100\% = 99.69\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada kegiatan perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah sebesar **99.69%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
9	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Rp 84.344.000	Rp 84.310.000	99.96%

Realisasi Anggaran : Rp 84.310.000

Pagu Anggaran : Rp 84.344.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{84.344.000}{84.344.000} \times 100\% = 99.96\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah sebesar **99.96%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Rp 84.344.000	Rp 84.310.000	99.96%

Realisasi Anggaran : Rp 84.310.000

Pagu Anggaran : Rp 84.344.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{84.344.000}{84.344.000} \times 100\% = 99.96\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi adalah sebesar **99.96%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Rp 84.344.000	Rp 84.310.000	99.96%

Realisasi Anggaran : Rp 84.310.000

Pagu Anggaran : Rp 84.344.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{84.344.000}{84.344.000} \times 100\% = 99.96\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi adalah sebesar **99.96%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
12.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Rp 84.344.000	Rp 84.310.000	99.96%

Realisasi Anggaran : Rp 84.310.000

Pagu Anggaran : Rp 84.344.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{84.344.000}{84.344.000} \times 100\% = 99.96\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan adalah sebesar **99.96%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13.	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Rp 84.344.000	Rp 84.310.000	99.96%

Realisasi Anggaran : Rp 84.310.000

Pagu Anggaran : Rp 84.344.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{84.344.000}{84.344.000} \times 100\% = 99.96\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin adalah sebesar **99.96%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
14.	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Rp 84.344.000	Rp 84.310.000	99.96%

Realisasi Anggaran : Rp 84.310.000

Pagu Anggaran : Rp 84.344.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{84.344.000}{84.344.000} \times 100\% = 99.96\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi adalah sebesar **99.96%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
15.	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Rp 76.600.000	Rp 76.600.000	100%

Realisasi Anggaran : Rp 76.600.000

Pagu Anggaran : Rp 76.600.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{76.600.000}{76.600.000} \times 100\% = 100\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase narapidana yang bekerja dan produktif adalah sebesar **100%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
16.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Rp 26.915.000	Rp 26.912.800	99.99%

Realisasi Anggaran : Rp 26.912.800

Pagu Anggaran : Rp 26.915.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{26.912.800}{26.915.000} \times 100\% = 99.99\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah sebesar **99.99%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
17.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Rp 26.915.000	Rp 26.912.800	99.99%

Realisasi Anggaran : Rp 26.912.800

Pagu Anggaran : Rp 26.915.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{26.912.800}{26.915.000} \times 100\% = 99.99\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah sebesar **99.99%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
18.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Rp 26.915.000	Rp 26.912.800	99.99%

Realisasi Anggaran : Rp 26.912.800

Pagu Anggaran : Rp 26.915.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{26.912.800}{26.915.000} \times 100\% = 99.99\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah sebesar **99.99%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
18.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Rp 26.915.000	Rp 26.912.800	99.99%

Realisasi Anggaran : Rp 26.912.800

Pagu Anggaran : Rp 26.915.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{26.912.800}{26.915.000} \times 100\% = 99.99\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah sebesar **99.99%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
19.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Rp 26.915.000	Rp 26.912.800	99.99%

Realisasi Anggaran : Rp 26.912.800

Pagu Anggaran : Rp 26.915.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{26.912.800}{26.915.000} \times 100\% = 99.99\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah sebesar **99.99%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
20.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Rp 7.500.550.000	Rp 7.074.527.822	99.32%

Realisasi Anggaran : Rp 7.074.527.822

Pagu Anggaran : Rp 7.500.550.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{7.074.527.822}{7.500.550.000} \times 100\% = 94.32\%$$

- ❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah sebesar **94.32%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
21.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Rp 7.500.550.000	Rp 7.074.527.822	99.32%

Realisasi Anggaran : Rp 7.074.527.822

Pagu Anggaran : Rp 7.500.550.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{7.074.527.822}{7.500.550.000} \times 100\% = 94.32\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan adalah sebesar **94.32%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
22.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Rp 108.410.000	Rp 107.880.000	99.51%

Realisasi Anggaran : Rp 107.880.000

Pagu Anggaran : Rp 108.410.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{107.880.000}{108.410.000} \times 100\% = 99.51\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan adalah sebesar **99.51%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
23.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Rp 15.322.000	Rp 15.235.000	99.43%

Realisasi Anggaran : Rp 15.235.000

Pagu Anggaran : Rp 15.322.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{15.235.000}{15.322.000} \times 100\% = 99.43\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu adalah sebesar **99.43%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
24.	Jumlah Layanan Perkantoran	Rp 254.415.000	Rp 254.164.800	99.90%

Realisasi Anggaran : Rp 254.164.800

Pagu Anggaran : Rp 254.415.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{254.164.800}{254.415.000} \times 100\% = 99.90\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Jumlah Layanan Perkantoran adalah sebesar **99.90%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
25.	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 254.415.000	Rp 254.164.800	99.90%

Realisasi Anggaran : Rp 254.164.800

Pagu Anggaran : Rp 254.415.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :

$$\frac{254.164.800}{254.415.000} \times 100\% = 99.90\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi adalah sebesar **99.90%**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
26.	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Rp 254.415.000	Rp 254.164.800	99.90%

Realisasi Anggaran : Rp 254.164.800

Pagu Anggaran : Rp 254.415.000

Persentase Capaian Kinerja Anggaran :


$$\frac{254.164.800}{254.415.000} \times 100\% = 99.90\%$$

❖ Dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi anggaran pada Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran adalah sebesar **99.90%**

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA

Gambar 5. SMART DJA



- Capaian Keluaran, 100
- Penyerapan Anggaran, 95.3
- Efisiensi, 61.76
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir) 99.56

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Gambar 6. OMSPAN

NO	KODE UPTD	KODE SA	KODE SANGK	NAMA UPTD	KETERANGAN	NILAI TERENCANA			NILAI PELAKSANAAN					NILAI TOTAL	TINGKUT BERT	NILAI AKUMULASI (DARI TAHUN SEBELUM)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	DATA KONTRAK	PEYELESAIAN DATA TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT			
1	10	01	40001	Lapas Perempuan Kelas IIa Jakarta	IKPA	100.00	83.11	99.29	97.52	96.53	100.00	100.00	97.52	100%	97.52	
					Revisi	100	100	100	100	100	100	100	100			
					Revisi MPT	100	83.11	99.29	97.52	96.53	100	100	97.52			
					Revisi Anggaran	100			97.52		100	100	97.52			

Nilai IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada suatu Kementerian. Nilai IKPA Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta setiap bulannya dapat dimonitoring melalui aplikasi OM-SPAN. Berakhir dengan akumulasi nilai sebesar 97.52. Berikut detail nilai IKPA Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada akhir Tahun 2023 bulan Desember :

- Revisi DIPA, 100
- Deviasi Halaman III DIPA, 83.11
- Data Kontrak, 97
- Penyelesaian Data Tagihan, 100
- Pengelolaan UP dan TUP, 96.53
- Dispensasi SPM, 100
- Penyerapan Anggaran, 99.29
- Capaian Output, 100

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance

E-Performance adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.


Aplikasi e-performance juga dapat diakses oleh para stakeholder sebagai sumber informasi pelaporan Kementerian Hukum dan HAM serta jajarannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dan tercatat pada aplikasi E-Performance adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan assessment narapidana baru secara rutin tiap bulan.
- b. Pelaksanaan kegiatan untuk WBP di bidang pembinaan kepribadian yang terdiri dari keagamaan, kegiatan wawasan kebangsaan, kesenian dan olahraga. Layanan integrasi dan TPP yang terdiri dari Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan dan Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, dan CMK
- c. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi WBP yang sudah melalui tahapan assessment
- d. Pelayanan terhadap WBP mengenai kebutuhan dasar, kesehatan dan perawatan medis.
- e. Pelaksanaan pemberian extra feeding untuk WBP selama bulan puasa
- f. Pelaksanaan sidak kamar hunian rutin untuk pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengawalan WBP yang sakit dan mendapat rujukan ke rumah sakit
- h. Pelaksanaan kegiatan mutasi WBP
- i. Pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19
- j. Pelaksanaan layanan dukungan manajemen satuan kerja
- k. Pembayaran gaji dan tunjangan, uang makan serta uang lembur untuk pegawai
- l. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Berikut laporan pada website E-Performance

Gambar 7. E-Performance





2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan target kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta berupa Laporan bulanan dan laporan triwulan telah dilaksanakan dan dilaporkan.

3. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Setiap bulannya, Operator monev bappenas mengisi data di aplikasi sesuai dengan kegiatan dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.

Gambar 8. Monev Bappenas



4. Kegiatan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas

Gambar 9. Prioritas Nasional

Prioritas Nasional

No. ↑	Prioritas Nasional ↔	Pagu ↔	TVRO ↔	RVRO ↔	% ↔
1	■ Bukan Prioritas Nasional	10.487.674,000	960	960	100

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sabelumnya 1 Selanjutnya

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, kurun waktu Januari - Desember secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, yang berdasar pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Indikator yang diukur adalah capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Dapat dilihat dari 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dan Program Dukungan Manajemen yang di rincikan menjadi 4 Sasaran kegiatan dan dengan 26 Indikator Kinerja, Berikut capaian kinerja tahun 2023 :

Tabel 45. Tabel Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	93.75%	117.19%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	370%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	87.5%	125%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99%	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	93.4%	110%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	91%	107%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	87.5%	515%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138,88%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117.65%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	87,88%	103,37%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	100%
		3. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Unit	1 Unit	100%
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	141 Unit	60 Unit	42.55%

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta pada akhir tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dan dukungan pimpinan pusat yang menjadikan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta mampu menjalankan kegiatan tersebut dengan maksimal. Selain itu juga atas dukungan partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga yang terlibat dalam menjadi pendukung keberhasilan dalam pembinaan pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan karena adanya kendala/hambatan untuk pencapaian kinerja yang maksimal berikut beberapa faktor penghambat: Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi kantor lembaga pemasyarakatan, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih tumpang tindih antara tugas pokok dengan perbantuan tugas lainnya. Serta Ruang/Lahan yang sangat terbatas di area Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, dan lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Tahun 2023, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta beserta seluruh jajaran telah Menyusun rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024. Dalam rangka mencapai rencana strategis tersebut maka Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menyampaikan beberapa sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi maka diperlukan suatu penyempurnaan metode pengembangan karier PNS.
2. Pengembangan dan integrasi aplikasi dalam seluruh layanan kepegawaian dalam merespon dinamika dan perubahan organisasi.
3. Perlunya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana yang ada guna mengoptimalkan kinerja tahun mendatang.

C. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan demi tercapainya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Meningkatkan Koordinasi antar Seksi maupun subseksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta;
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang teknis pada tahun berikutnya, disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi kantor lembaga pemasyarakatan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta;
7. Memaksimalkan bangunan ruang/Lahan area Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta
8. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.
9. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
10. Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap Warga binaan.
11. Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Jakarta, 4 Januari 2023

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ADE AGUSTINA

NIP. 19710810 199403 2 001

LAMPIRAN

PEMBINAAN KEPRIBADIAN



PEMBINAAN KEMANDIRIAN

1. Pelatihan membuat



2. Pelatihan Menjahit



3. Pelatihan Memasak kue kering dan roti



4. Pelatihan Eco-Enzim



5. Pelatihan Tata Boga PPKD Jakarta Pusat



6. Pelatihan Tata Busana PPKD Jakarta Pusat



7. Pelatihan Tata Busana PPKD Jakarta Utara



REHABILITASI SOSIAL DAN MEDIS



KEGIATAN MANAJEMEN SATKER

PELATIHAN FMD PEGAWAI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA



KEGIATAN LAINNYA



LAPORAN KEUANGAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (418330) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Tgl Data : 03/01/24 8:00 AM

Tgl Cetak : 03/01/24 2:11 PM

Halaman : 1

lap_lo_sakbar

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atau Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18.448.128	25.227.138	(8.779.008)	(28.872)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18.448.128	25.227.138	(8.779.008)	(28.872)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18.448.128	25.227.138	(8.779.008)	(28.872)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5.088.977.875	5.141.590.254	(52.612.379)	(1.023)
Beban Pensiunan	395.278.134	437.905.087	(42.626.953)	(9.794)
Beban Barang dan Jasa	2.775.868.241	3.425.220.289	(649.352.048)	(18.968)
Beban Pemeliharaan	1.202.998.903	478.541.155	724.457.748	152.444
Beban Perjalanan Dinas	120.640.000	153.438.000	(32.798.000)	(21.375)
Beban Barang Untuk Diarahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (418330) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Tgl Data : 03/01/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 03/01/24 2:11 PM
 Halaman : 2
 lap_lo_saker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	237,090,416	610,687,305	(373,596,889)	(61.176)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(68,141)	68,142	(136,283)	(199.999)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,820,785,228	10,245,450,272	(424,665,044)	(4.145)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,802,337,100)	(10,220,223,136)	417,886,036	(4.089)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	25,716,554	0	25,716,554	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	25,716,554	0	25,716,554	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	9,682,776	(9,682,776)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	9,682,776	(9,682,776)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	25,716,554	9,682,776	16,033,778	165.591
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,776,620,546)	(10,210,540,360)	433,919,814	(4.25)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : (05) DJEN PEMASYARAKATAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (418330) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Tgl Data : 03/01/24 12:00 PM
 Tgl Cetak : 03/01/24 2:12 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	65,334,000	0	65,334,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	13,628,222	(13,628,222)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(68,141)	68,141	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	13,560,081	(13,560,081)	(100.00)
Persediaan	678,855,537	415,897,875	262,957,662	63.23
JUMLAH ASET LANCAR	744,189,537	429,457,956	314,731,581	73.29
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	6,477,484,270	6,044,658,576	432,825,694	7.16
Gedung dan Bangunan	980,791,000	980,791,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,200,000	5,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,073,027,416)	(4,822,932,879)	(250,094,537)	5.19
JUMLAH ASET TETAP	2,390,447,854	2,207,716,697	182,731,157	8.28
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	194,888,403	0	194,888,403	0.00
Aset Lain-lain	0	85,622,000	(85,622,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(85,622,000)	85,622,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	194,888,403	0	194,888,403	
JUMLAH ASET	3,329,525,794	2,637,174,653	692,351,141	26.25
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang kepada Pihak Ketiga	65,334,000	31,702,835	33,631,165	106.08
Uang Muka dari KPPN	65,334,000	0	65,334,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	130,668,000	31,702,835	98,965,165	312.17
JUMLAH KEWAJIBAN	130,668,000	31,702,835	98,965,165	312.17
EKUITAS				
Ekuitas	3,198,857,794	2,605,471,818	593,385,976	22.77
JUMLAH EKUITAS	3,198,857,794	2,605,471,818	593,385,976	22.77
JUMLAH EKUITAS	3,198,857,794	2,605,471,818	593,385,976	22.77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,329,525,794	2,637,174,653	692,351,141	26.25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESPELON : (05) DJEN PEMASYARAKATAN
 SATUAN KERJA : (418330) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Tgl Data : 03/01/24 12:00 PM
 Tgl Cetak : 03/01/24 2:10 PM
 Halaman : 1
 lap_neraca_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (SARAFI) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (SARAFI) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PENGALOKASIAN/VEKTROR DARI LEMBAG								
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	11,900,000	57,781,004	46,801,004	445	0	14,900,000	14,900,000	0
	PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENGALOKASIAN DARI LEMBAG	11,900,000	57,781,004	46,801,004	445	0	14,900,000	14,900,000	0
B	BELANJA								
	BELANJA PERSONEL	5,514,861,300	5,023,643,075	59,211,225	91	5,274,491,000	5,141,690,254	75,300,746	97
	BELANJA BARANG	4,737,000,000	4,735,240,113	2,041,250	100	4,081,000,000	4,447,040,040	113,217,303	107
	BELANJA SOSIAL	248,000,000	389,471,800	80,200	100	28,000,000	26,602,000	78,800	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN (TMSB)	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA DIBAYAR	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE SARFAS DAN SARFAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana-Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESKELON I : DIT.JEN PEMASYARAKATAN 05
SATUAN KERJA : Lepas Perempuan Kelas IA Jakarta 418330

Tgl Data : 03/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 03/01/24 2:18 PM
Halaman : 2
lap_fm_bocp_sarkeo_konpanalf

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (SARAF) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (SARAF) ANGGARAN	%
1		0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Operasi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Delapan (8) + (8)	10.457.074.000	0.304.381.220	400.310.700	05	0.020.000.000	0.010.070.000	500.100.000	00
C	PERAKHIRAN								

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Jakarta, 3 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Lepas Perempuan Kelas IA Jakarta

ADE AGUSTINA
107108101994032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DIT.JEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (418330) Lepas Perempuan Kelas IA Jakarta

Tgl Data : 03/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 03/01/24 2:12 PM
Halaman : 1
lap_fm_bocp_sarkeo_konpanalf

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2.605.471.818	2.409.722.505	195.749.313	-
SURPLUS/DEFISIT-LD	(9.778.620.546)	(9.210.540.360)	433.919.814	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENKURANGI EKUITAS	(573.040)	0	(573.040)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(573.040)	0	(573.040)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10.370.579.502	10.438.217.888	(67.638.320)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	593.385.976	227.677.528	365.708.448	-
EKUITAS AKHIR	3.196.657.794	2.637.400.163	559.257.631	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Jakarta, 3 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Lepas Perempuan Kelas IA Jakarta

ADE AGUSTINA
107108101994032001

PERJANJIAN KINERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Agustina
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ibnu Chulidan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Jakarta

Ibnu Chulidan
NIP. 19060328 198811 1 001

Ade Agustina
NIP. 19101970 199403 2 301

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI
JAKARTA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 85 85 83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	56 92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengiduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sekter	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat/tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat/tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Unit
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	141 Unit



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Agustina
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Jakarta

Ade Agustina
NIP. 197183 0 199403 2 001

